

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 17 TAHUN 2024

Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) AKADEMIK

Nama Unit Kerja	: Program Studi S3 Teknik Sipil
Nama GJM/GKM Akademik	: Dr. Ir. Nursyamsi ST., MT (Ketua GKM)
Kelompok Auditor	: A17
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Prof. Luthfi Aziz M. Siregar, SP, MSc, PhD 2. Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si.
Manajer Program AMI	: Dr. - Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri

**2024****BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. a. Ada sebanyak 27 Dokumen Standar yang diaudit,
 - b. - Hanya ada 2 (dua) standar yang telah mencapai status **Mencapai** yaitu Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Penelitian.
 - Sebanyak 14 (empat) standar, dimana butir-butir pernyataan standar menunjukkan Belum Mencapai.
 - 9 (sembilan) standar menunjukkan hasil audit sistem dan audit kesesuaian berdasarkan pernyataan dan indikator standarnya dengan status **Belum Mencapai** dan **Mencapai**. Beberapa standar, tidak ada menunjukkan pernyataan standar dan bukti implementasi seperti Standar Pelaksanaan PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Isi PkM, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Beberapa standar menunjukkan beberapa pernyataan standar menyimpang dari substansi standar (Standar Penilaian Pembelajaran dan Standar Pengelolaan Pembelajaran), dan ada juga pernyataan standarnya disampaikan secara tidak utuh (Standar Isi Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran) untuk di audit.
 - c. Untuk Standar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, banyak butir-butir pernyataan tidak sesuai dengan substansi standar atau tidak disampaikan mengikut dokumen standar, sehingga bukti-bukti yang disampaikan tidak sesuai dengan substansi standar. Di samping itu, beberapa bukti-bukti implementasi merupakan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan di luar tahun teraudit.
 - d. Beberapa bukti dokumen standar yang terkait dengan Standar Pembiayaan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Penilaian untuk Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat agar dapat dilengkapi, walaupun dokumen tersebut ada di LP atau-pun di LPPM tetapi melalui Wakil Dekan 3, bukti implelementasi itu dapat diperoleh.
2. Auditee (Pengelola Prodi dan GKM) untuk dapat segera membuat tindak lanjut terhadap banyaknya kelengkapan audit sistem dan audit kesesuaian yang belum dilengkapi (pernyataan standar yang belum diisi, adanya indikator standar yang tidak diisi, bukti implementasi standar yang tidak di upload dan tidak sesuai) pada AMI Siklus 17 Tahun 2024 ini.
3. GKM dan Pengelola Program Studi telah bekerjasama dalam pelaksanaan dan pemenuhan bukti implementasi dalam Audit Sistem dan Audit Kesesuaian AMI Siklus 17 Tahun 2024, hanya saja penyelesaian audit agak terkendala karena audit sistem beserta bukti-bukti implementasi terlambat dan tidak semua diselesaikan. Di samping itu, koordinasi yang lebih intensif kita harapkan lebih terjalin antara GKM dan pengelola prodi, termasuk juga kehadiran pengelola prodi dalam proses audit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S3 Teknik Sipil** Universitas Sumatera Utara Tahun **2024**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor 4291/UN5.1.R/SK/SJM/2024**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S3 Teknik Sipil**. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Medan, 25 Januari 2025

Tim Auditor

Prof. Luthfi Aziz M. Siregar, SP, MSc, PhD

Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 15	4
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor.....	4
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN.....	5
2.1 Hasil Audit Mutu Internal	5
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian.....	5
2.1.2 Hasil Temuan Audit dan Grafik Resume AMI.....	7
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI	7
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI....	Error! Bookmark not defined.
BAB III. PENUTUP.....	8
Rekomendasi.....	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) adalah sistem manajemen yang terdiri dari struktur perguruan tinggi, tanggung jawab, proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan *stakeholders* dan perguruan tinggi. SPM-PT terbagi atas Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sumatera Utara. Salah satu bentuk konkret penjaminan mutu internal yang dilakukan Universitas Sumatera Utara adalah dengan melakukan audit mutu akademik dan non akademik Mutu Internal sebagai bentuk Evaluasi (AMI) dalam siklus PPEPP. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian indikator dalam standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 24 standar yang telah diatur oleh Kementerian dan juga 3 standar Perguruan Tinggi yang menjadi pelampauan. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas/SPs terhadap kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institusi.
3. Meneliti kepastian bahwa capaian standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.

4. Untuk memastikan konsistensi capaian standar tahun siklus berjalan dengan tahun siklus sebelumnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

1.3.1. Sasaran Pemeriksaan

- A. Dokumen SPMI
- B. Capaian SNDikti dan SNPT pada Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik pada Semester Ganjil dan Genap TA. 2023/2024.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang – undang No 12/2012 Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang – undang No 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003, tertanggal 11 November 2003, tentang Penetapan USU Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Buku Pedoman SPMI 2014;
7. Buku Pedoman SPMI 2016;
8. Buku Pedoman SPMI 2018;
9. Borang Akreditasi BAN PT/LAM PT;
10. Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi S3 Teknik Sipil Tahun Akademik 2023/2024.**
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik USU.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan **audit sistem** melalui sistem Aplikasi SPMI USU oleh Badan Penjaminan Mutu (<https://spmi.dev.usu.ac.id>) dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi (Auditee) dan bukti implementasi yang diupload oleh Auditee. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen bukti sesuai indikator pada setiap pernyataan standar dan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapang yang disebut dengan **audit kesesuaian**. Metode yang digunakan dalam audit kesesuaian, yaitu: melihat kesesuaian pelaksanaan ataupun implementasi SPMI berdasarkan dokumen yang dimiliki melalui observasi (cek dokumen) dan wawancara, selanjutnya berdasarkan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian dilakukan pengisian Hasil AMI berupa:

1. **Temuan Audit** (diambil dari Hasil Audit Kesesuaian yang **Menyimpang dan Belum Mencapai**);
2. **Rekomendasi Auditor** yang diisikan langsung dalam Menu Pengisian Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor pada Aplikasi SPMI USU; dan
3. **Tindak Lanjut Auditor** dari hasil pelaksanaan tindak lanjut Auditee.

Hasil Temuan Audit, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Auditor tersebut dapat didownload dari Aplikasi SPMI USU dan dapat dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan final dan komitmen tindak lanjut dari auditi lalu hasil akhirnya dilaporkan dalam **Laporan AMI Siklus 17 Tahun 2024**.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu USU. Mulai dari penentuan jadwal audit sistem dan audit kesesuaian serta penentuan tim auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor USU. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, audit sistem, audit kesesuaian, penyusunan temuan, rekomendasi dan tindak lanjut hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan **pada tanggal 3 November 2024**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 17 Desember 2024, 6 Januari 2025 melalui platform Zoom Meeting dan di Fakultas Teknik 24 Januari 2025** (jadwal terlampir, minimal tiga kali pertemuan). Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat

Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat Program Studi, Fakultas/SPs, dan Universitas.

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 16

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 16), Prodi S3 Teknik Sipil memiliki rekomendasi dan tindak lanjut pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h9ANy4L_fcYsTdpDxaqKmFqgyR7bB94I/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true (hasil cetak pelaksanaan tindak lanjut SNDikti-SNPT di upload kedalam Gdrive dan Screenshot halaman pertama dari pelaksanaan tindak lanjut pada aplikasi SPMI) .

Pengisian Tindak Lanjut - SND

Fakultas - Google Drive

SN (Baru) VMTS, Kerjasama, Ke

Presensi USU

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Prof. Luthfi Aziz M. Siregar, SP, MSc, PhD

Auditor 2 : Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si.

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Tampilkan hasil screenshot halaman pertama pengisian audit sistem dan audit kesesuaian beserta **link Gdrive** hasil download pengisian audit sistem dan audit kesesuaian dari aplikasi SPMI USU.

1. Rekap Standar Kompetensi Lulusan

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udLVjCuen9rVz1ez4aXDnnhCmlM-vnMo/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

2. Rekap Standar Isi Pembelajaran

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15-ud410O6zuShmod--EpNf_MExmY6uFb/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true

3. Rekap Standar Proses Pembelajaran

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_N4Q310tVS1TOOfHHD03lepyqkYmPvON/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true

4. Rekap Standar Penilaian Pembelajaran

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17dKOEBl9qrXnHhzJzOzpidtjWav9hmX3/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

5. Rekap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13v0XC2A9Ei-uGxg6qxqPLIKCyHkh3zu/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

6. Rekap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-d3Fl5o7BYq1MNo2Uh1Ck9gxlrUeVfO/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

7. REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pembelajaran

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TzdH6hfB92lIxVPHXWiYuSnK2u0rUS6q/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

8. REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Pembelajaran

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xWi6NAkvf4ZDA7KlytU-GvWYEDHzsVf/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

9. REKAP CAPAIAN - Standar Hasil Penelitian

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CNYzNaYreHu1vQUZyOaAAUj1_O1zJK1l/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true

10. REKAP CAPAIAN - Standar Isi Penelitian

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e59Itc1BJ1OWPBY_R0J7OCtymkOYKHRA/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true

11. REKAP CAPAIAN - Standar Proses Penelitian

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgR4iHmDyluor3335iJhsgRsJYm0PDbx/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

12. REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Penelitian

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CHFnuFvliS9hCObsSOtuQgFHKDfNvkVn/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>

13. REKAP CAPAIAN - Standar Peneliti

- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-uKzA2ZtYnt2foMlf-Ewaul2J9GunI8u/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
14. REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LQCTerqfNhjHuKTXxGmK_TLkXRqVwCK9/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true
15. REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Penelitian
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwv9i6fClGtgufMcJN51YLSulC0GfvTA/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
16. REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Penelitian
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w5HPXMW16V8yU7vqXmViedviQo29TkoU/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
17. REKAP CAPAIAN - Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBi6i7NSpjGGURWGby0qxIivP79mPGmW/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
18. REKAP CAPAIAN - Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wufOmj2nwBfKbvHBiv2uu9KKhlyuASCx/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
19. REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_N4Q310tVS1TOOfHHD03lepyqkYmPvON/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true
20. REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/128NoJClemSERssind0aYtdKJ9WGhoVQu/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
21. REKAP CAPAIAN - Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://drive.google.com/file/d/1IDrh33OZweD6powTeOs2AQrlcckiek3Z/view?usp=sharing>
22. REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjiSOTj75hyYZlQCc0-BNQZ4kMATNZe3/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
23. REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10q6j2LfQcQW_eC_QYxf06CWXBNI-QvJh/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true
24. REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nVBAYYevLT-tVyS1aw6fy132yXwQJf9U/edit?usp=sharing&ouid=101404990290726690916&rtpof=true&sd=true>
25. REKAP CAPAIAN - Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
https://drive.google.com/file/d/1yu_ZWugum4lWICiYbNDyhhiAs7dqx1Nk/view?usp=sharing
26. REKAP CAPAIAN - Standar Mahasiswa
<https://drive.google.com/file/d/19rrHnxh0CS2ieANtOU-VsTyTN1ABKT1V/view?usp=sharing>
27. REKAP CAPAIAN - Standar Kerjasama
https://drive.google.com/file/d/1r6F3cD0IKC_d4Zc9lRtuPDxwp8tlVMzs/view?usp=sharing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Kompetensi Lulusan - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Adanya Peraturan Rektor/SK Kaprodi tentang Standar Kompetensi Lulusan.	1. Tersedianya kebijakan bahwa setiap program studi harus memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 2. Adanya Kompetensi Lulusan pada setiap program studi dalam Kurikulum dan disosialisasikan melalui Buku Pedoman	1. Buku Standar Kompetensi Lulusan LENGKAP (standar, manual, formulir)	IKU	1. Tersedianya kebijakan bahwa setiap program studi harus memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 2. Adanya Kompetensi Lulusan pada setiap program studi dalam Kurikulum dan disosialisasikan melalui Buku Pedoman	ada dan sesuai	sudah dilakukan	Tercapai

				Akademik 3. Adanya SOP penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan di USU			Akademik 3. Adanya SOP penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan di USU			
2	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan Program Doktor (S3) mencantumkan CPL komponen Keterampilan Umum pada Kurikulum Pendidikan Tingginya sebagai sebagai berikut: a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam	Melaksanakan monev kesesuaian kurikulum	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	1. Buku Standar Kompetensi Lulusan LENGKAP (standar, manual, formulir)	IKU	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	Ada dan sesuai	sudah dilkaskan	Tercapai

bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat

		<p>dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p> <p>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p> <p>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan</p> <p>h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</p>								
3	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan program studi merumuskan CPL berupa Penguasaan Pengetahuan yang dikembangkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry,	Melaksanakan monev kesesuaian kurikulum.	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	1. Buku Standar Kompetensi Lulusan LENGKAP (standar, manual, formulir)	IKU	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	ada dan sesuai	sudah dilaksanakan	Tercapai

		Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.								
4	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Melaksanakan monev kesesuaian kurikulum	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	1. Pedoman/kebijakan; perumusan capaian pembelajaran lulusan 2. Kurikulum; 3. Laporan Monev.	IKU	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	ada dan sesuai	udah dilaksanakan	Tercapai
5	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan program studi merumuskan CPL berupa Penguasaan Pengetahuan yang dikembangkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,	Melakukan FGD, benchmarking, workshop, dan seminar.	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	1. Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara.	IKU	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	ada dan sesuai	sudah dilaksanakan	Tercapai

		pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.								
6	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodimewajibkan proses perumusan CPL, pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus dengan melibatkan: a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; b. asosiasi, organisasi profesi, ikatan alumni, dan pengguna lulusan; c. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Melakukan FGD, benchmarking, workshop, dan seminar.	1. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di setiap program studi USU; 2. Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya; 3. Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi	1. Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara.	IKU	1. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di setiap program studi USU; 2. Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya; 3. Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi	ada	sudah dilaksanakan	Tercapai

				lulusan dari segi rumusan penguasaan pengetahuan pada semua jenjang studi mahasiswa di FT USU			lulusan dari segi rumusan penguasaan pengetahuan pada semua jenjang studi mahasiswa di FT USU			
7	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan program studi memiliki mekanisme pemutakhiran CPL melalui evaluasi dan peninjauan ulang CPL dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerjapaling sedikit setiap 2 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Melaksanakan lokakarya atau FGD sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, juga dengan memanfaatkan laporan monev.	Tersedianya laporan monev kesesuaian pada semua program studi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan rumusan aspek sikap dan keterampilan umum sesuai dengan jenjang pendidikan, yang tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Renstra Universitas yang berlaku.	Laporan Lokakarya atau FGD	IKU	Tersedianya laporan monev kesesuaian pada semua program studi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan rumusan aspek sikap dan keterampilan umum sesuai dengan jenjang pendidikan, yang tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Renstra Universitas yang berlaku.	ada dan sesuai	sudah dilaksanakan	Tercapai
8	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi independen atau proyek independen atau bentuk lainnya.	1. Mengintegrasikan kegiatan akademik (penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen) ke dalam kurikulum; 2. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait.	Keterlibatan stakeholder dalam memberikan masukan capaian pembelajaran.	1. Kurikulum; 2. MoU; 3. MoA.	IKU	Keterlibatan stakeholder dalam memberikan masukan capaian pembelajaran.	ada dan sesuai	sudah dilaksanakan	Tercapai

9	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi mewajibkan program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Adanya Peraturan Rektor/SK Kaprodi tentang Standar Kompetensi Lulusan.	Terselenggaranya lokakarya atau FGD tentang kegiatan evaluasi dan penunjauan ulang kompetensi lulusan paling sediki satu kali dalam empat tahun untuk program, doktor sesuai dengan perkembangan IPTEK.	1. Buku Standar Kompetensi Lulusan LENGKAP (standar, manual, formulir)	IKU	Terselenggaranya lokakarya atau FGD tentang kegiatan evaluasi dan penunjauan ulang kompetensi lulusan paling sediki satu kali dalam empat tahun untuk program, doktor sesuai dengan perkembangan IPTEK.	ada daan sesuai	udah dilaksanakan	Tercapai
---	----------------------------	---	--	---	--	-----	---	-----------------	-------------------	----------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Isi Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Isi Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Adanya Peraturan Rektor/SK Kaprodi tentang Standar Kompetensi Lulusan.	Terdapat Peraturan Rektor tentang peraturan akademik yang mengatur program penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan.1. Tersedianya kebijakan bahwa setiap program studi harus memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	1. SK tim pengelola aset; 2. Daftar kebutuhan prasarana; 3. RKA; 4. Daftar prasarana pada sistem informasi aset; 5. MoU; 6. Laporan Monev.	IKU	Terdapat Peraturan Rektor tentang peraturan akademik yang mengatur program penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan.1. Tersedianya kebijakan bahwa setiap program studi harus memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	ada	pelaksanaan standar isi pembelajaran mengacu kepada standar isi pembelajaran fakultas	Tercapai

				(umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 2. Adanya Kompetensi Lulusan pada setiap program studi dalam Kurikulum dan disosialisasikan melalui Buku Pedoman Akademik 3. Adanya SOP penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan di USU			(umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 2. Adanya Kompetensi Lulusan pada setiap program studi dalam Kurikulum dan disosialisasikan melalui Buku Pedoman Akademik 3. Adanya SOP penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan di USU			
2	Standar Isi Pembelajaran	Program Studi Sarjana memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang 6 KKNI, yaitu: lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan	1. Menetapkan tim penyusunan kurikulum untuk program studi sarjana; 2. Melaksanakan penyusunan kurikulum (FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum) sesuai dengan	1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi sarjana;	1. SK tim penyusunan kurikulum; 2. Laporan kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Kurikulum yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 4. Laporan Monev.	IKU	1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi sarjana;	tidak ada	pelaksanaan standar isi pembelajaran mengacu kepada standar isi pembelajaran fakultas	Belum Mencapai

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;	filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan program studi tertentu; 3. Melaksanakan monev tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi; 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 6. Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan		4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi; 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 6. Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan	
--	---	--	--	--	--

		bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.		mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 7. Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.		mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 7. Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan Program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses	1. Tersedia peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas; 2. Tersedia kurikulum yang komprehensif pada setiap program studi; 3. Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum yang memuat 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL; 3. Laporan monev.	IKU	1. Tersedia kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademik yang dimaksud; 2. Terjalin kerjasama dengan instansi terkait.	ada dan sesuai	sudah dilaksanakan	Tercapai

		d. beban belajar mahasiswa.	pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti						
--	--	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

2	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan Program studi merumuskan proses pembelajaran dalam RPS sesuai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan menjalankan proses pembelajaran dengan karakteristik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1. Tersedia peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas; 2. Tersedia kurikulum yang komprehensif pada setiap program studi; 3. Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	1. RPS; 2. Laporan monev dan hasil analisis.	IKU	1. Tersedia peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas; 2. Tersedia kurikulum yang komprehensif pada setiap program studi; 3. Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	ada	sudah dilaksanakan	Tercapai
3	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan seluruh dosen di program studi secara mandiri	1. Merumuskan Peraturan Dekan tentang kewajiban dosen dalam menyusun	1. Seluruh program studi melaksanakan proses pembelajaran	1. Peraturan Akademik; 2. RPS yang telah ditinjau dan	IKU	1. Seluruh program studi melaksanakan proses pembelajaran	Belum ada RPS dan laporan monev	belum sesuai	Belum Mencapai

		atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester untuk setiap matakuliah yang mengacu pada SN Dikti.	dan mengembangkan RPS, pada setiap matakuliah; 2. Menyerahkan RPS 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai ke prodi.	dengan 9 karakteristik dalam bentuk RPS; 2. Tersedia instrumen untuk melaksanakan monev.	disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten; 3. Laporan monev dan hasil analisis.		dengan 9 karakteristik dalam bentuk RPS; 2. Tersedia instrumen untuk melaksanakan monev.			
4	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi memastikan RPS matakuliah yang memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu dan tim pengajar; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran	1. Membuat buku pedoman penyusunan RPS; 2. Melaksanakan monev ketersediaan RPS setiap program studi.	Seluruh dosen/tim dosen di lingkungan USU secara mandiri dalam program studi menetapkan dan mengembangkan rencana proses pembelajarannya untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam RPS Monitoring dan evaluasi setiap semester.	1. Buku Panduan penyusunan RPS; 2. Laporan monev.	IKU	Seluruh dosen/tim dosen di lingkungan USU secara mandiri dalam program studi menetapkan dan mengembangkan rencana proses pembelajarannya untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam RPS Monitoring dan evaluasi setiap semester.	Belum ada bukti	standar proses dilaksanakan mengikut standar proses pembelajaran FP USU	Belum Mencapai

		lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan								
5	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi menyusun proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan	Merumuskan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan	1. Tersedia RPS pada seluruh program studi di lingkungan USU sesuai dengan buku panduan penyusunan RPS; 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian	Kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait.	IKU	1. Tersedia RPS pada seluruh program studi di lingkungan USU sesuai dengan buku panduan penyusunan RPS; 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian	Sudah ada	sudah dilaksanakan	Tercapai

		Standar Penelitian USU sesuai dengan jenjang Pendidikan, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor	Standar Penelitian USU.	format RPS, dengan buku panduan.			format RPS, dengan buku panduan.			
6	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Standar PkM USU untuk jenjang Pendidikan Sarjana, Profesi, dan Spesialis	Merumuskan kebijakan tentang proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional PkM dan Standar PkM Universitas.	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU	Kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait.	IKU	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU	Sudah ada	sudah dilaksanakan	Tercapai
7	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran RPS secara berkala setiap tahun dengan	1. Melakukan kajian visi keilmuan melalui proses pengayaan informasi dari hasil penelitian terbaru dan FGD dengan berbagai	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada	1. RPS yang bersifat kekinian; 2. Hasil tracer study.	IKU	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada	Sudah ada	Sudah dilaksanakan	Tercapai

		memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja	pihak pada setiap tahun; 2. Mengevaluasi hasil tracer study setiap tahun.	Standar Nasional PkM dan Standar PkM Universitas.			Standar Nasional PkM dan Standar PkM Universitas.			
8	Standar Proses Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi magister menjalankan peraturan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut melalui skema Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).	Memastikan program studi melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan rektor yang memuat beban belajar mahasiswa PMDSU yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.	Seluruh RPS harus kekinian.	1. Peraturan rektor tentang PMDSU; 2. KHS	IKU	Seluruh RPS harus kekinian.	tidak ada	belum sesuai	Belum Mencapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan prosedur penilaian yang terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dimana dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Menyusun Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran Universitas yang mencakup: (i) prinsip penilaian, (ii) teknik penilaian, (iii) mekanisme dan prosedur penilaian, (iv) pelaksanaan penilaian, (v) pelaporan hasil penilaian, serta (vi) kelulusan mahasiswa sesuai dengan SNPT/ dan atau SNPK.	Seluruh program studi telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan rektor tentang PMDSU.	1. Peraturan Akademik yang telah direvisi; 2. Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran Universitas; 3. Pedoman Sistem Informasi Akademik (SIA).	IKU	Seluruh program studi telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan rektor tentang PMDSU.	Tidak sesuai	sudah dilakukan	Belum Mencapai
2	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi melaksanakan penilaian sesuai dengan RPS yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan	1. Menetapkan aturan/manual prosedur pelaksanaan penilaian; 2. Melaksanakan move untuk memastikan pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan RPS.	1. Terbit Peraturan yang memuat 6 komponen penilaian proses dan hasil pembelajaran; 2. Tersedianya buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran;	1. Manual prosedur pelaksanaan penilaian; 2. Laporan move	IKU	1. Terbit Peraturan yang memuat 6 komponen penilaian proses dan hasil pembelajaran; 2. Tersedianya buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran;	sesuai	sudah dilakukan	Tercapai

		pemangku kepentingan yang relevan.		3. Terlaksananya sinkronisasi peraturan dalam Sistem Informasi Akademik (SIA).			3. Terlaksananya sinkronisasi peraturan dalam Sistem Informasi Akademik (SIA).			
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi Dekan mewajibkan program studi subspesialis dan doktor menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda yang program studinya mempunyai akreditasi setara, dan dengan institusi yang sesuai bidang keilmuannya.	1. Membuat MoU dengan PT dengan akreditasi yang setara dan bidang ilmu yang sesuai; 2. Mengundang penilai eksternal dari PT yang berbeda.	1. Terlaksananya seluruh penilaian sesuai dengan aturan/manual prosedur pelaksanaan penilaian. 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS	1. MoU; 2. Undangan; 3. Berita acara ujian	IKT	1. Terlaksananya seluruh penilaian sesuai dengan aturan/manual prosedur pelaksanaan penilaian. 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS	sesuai	sudah dilaksanakan	Tercapai
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	1. Menjalankan peraturan akademik yang mengatur proses pembimbingan tugas akhir; 2. Menjalankan panduan penulisan tugas akhir; 3. Melaksanakan monev bimbingan tugas akhir.	Tersedia MoU penilai eksternal dari PT yang berbeda.	1. Peraturan akademik; 2. Panduan penulisan tugas akhir; 3. Buku/kartu bimbingan; 4. Laporan monev bimbingan tugas akhir	IKT	Tersedia MoU penilai eksternal dari PT yang berbeda.	Bukti tidak sesuai, capaian indikator belum dituliskan	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai
5	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi Universitas memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	1. Membentuk tim pengelola aset untuk ditugaskan merancang, membangun, dan memelihara prasarana sesuai dengan standar prasarana; 2. Mengidentifikasi keperluan prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing- masing; 3. Menyusun rencana anggaran; 4. Melaksanakan pengadaan ketersediaan prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing- masing 5. Membangun kerjasama mengundang pihak ketiga dalam menyediakan prasarana yang	1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir; 3. Tersedia instrumen bimbingan tugas akhir.	1. SK tim pengelola aset; 2. Daftar kebutuhan prasarana; 3. RKA; 4. Daftar prasarana pada sistem informasi aset; 5. MoU; 6. Laporan Monev.	IKT	1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir; 3. Tersedia instrumen bimbingan tugas akhir.	bunyi standar dan indikator standar kurang sesuai	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai

			dibutuhkan; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian prasarana yang dimiliki Program studi.							
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi Universitas memiliki lahan dengan status milik negara dengan sertifikat atas nama universitas dengan luas dan kondisi lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	1. Melaksanakan sosialisasi keberadaan lahan USU yang memiliki lahan kampus utama, kampus kuala bekala, kebun percobaan tambunan A; 2. Merevitalisasi lahan dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran; 3. Merencanakan pengembangan Kampus kuala berkala dan kebun percobaan tambunan A digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.	1. Terbentuk tim pengelolaaset; 2. Tersedia daftar kebutuhan prasarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada RKA disetujui; 4. Tersedia prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian prasarana.	1. Profil USU; 2. Sertifikat lahan; 3. Sertifikat gogreen; 4. Peta penggunaan lahan Universitas; 5. Master plan USU.	IKT	1. Terbentuk tim pengelolaaset; 2. Tersedia daftar kebutuhan prasarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada RKA disetujui; 4. Tersedia prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian prasarana.	pernyataan standar penilaian dan indikator penilaian kurang sesuai	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai
7	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	1. Menyusun panduan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian; dan 2. Melakukan Monev program pembelajaran.	1. Sivitas akademik, stakeholder mengetahui keberadaan lahan USU; 2. Seluruh lahan USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran; 3. Lahan kampus utama berisi bangunan minimal 269,99 ha, dan ruang terbuka hijau 134,03ha; 4. Tersedia Master plan pengembangan	1. Panduan program pembelajaran; dan 2. Laporan Monev	IKU	1. Sivitas akademik, stakeholder mengetahui keberadaan lahan USU; 2. Seluruh lahan USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran; 3. Lahan kampus utama berisi bangunan minimal 269,99 ha, dan ruang terbuka hijau 134,03ha; 4. Tersedia Master plan pengembangan	pernyataan standar penilaian dan indikator penilaian kurang sesuai	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai
8	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi wajib melakukan kegiatan akademik yang sistemik (terjadwal, dan dilaksanakan secara konsisten) untuk	1. Menyusun kebijakan tentang suasana akademik; 2. Menyediakan dana, sarana dan prasarana;	1. Ada panduan tentang program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,	1. Kebijakan tentang suasana akademik; dan 2. Jadwal kegiatan ilmiah;	IKU	1. Ada panduan tentang program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,	pernyataan standar penilaian dan indikator	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai

		menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	dan 3. Memfasilitasi kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik antara lain: tatap muka, tutorial, magang, bimbingan praktik lab/lapangan, bimbingan skripsi, bimbingan akademik, KKN, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	standar penilaian yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi; dan 2. Setiap Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian			standar penilaian yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi; dan 2. Setiap Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian	penilaian kurang sesuai		
9	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Membuat laporan hasil program pembelajaran secara periodik, antara lain: a. Perkuliahan; b. Tutorial; c. Praktikum/bengkel/studio; d. Skills lab; e. Bimbingan tugas akhir; dan f. PKL/magang.	1. Adanya kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen dan mahasiswa); 2. Tersedia dana, sarana dan prasarana yang sangat memadai; 3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap semester; dan 4. Adanya upaya yang sangat baik dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik yang sangat baik.	Laporan monev secara periodik	IKU	1. Adanya kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen dan mahasiswa); 2. Tersedia dana, sarana dan prasarana yang sangat memadai; 3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap semester; dan 4. Adanya upaya yang sangat baik dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik yang sangat baik.	pernyataan standar penilaian dan indikator penilaian kurang sesuai	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai
10	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program	1. Membentuk tim penyusun kebijakan, renstra dan renop; 2. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, Renstra dan Renop; 3. Melakukan sosialisasi ke seluruh sivitas akademika; dan	Terdapat laporan kegiatan monev secara periodik tentang mutu proses pembelajaran.	1. kebijakan, renstra dan renop; 2. Laporan monev; dan 3. Laporan kegiatan Program Kampus Merdeka.	IKU	Terdapat laporan kegiatan monev secara periodik tentang mutu proses pembelajaran.	standar penilaian dan indikator peniliana	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai

		pembelajaran termasuk Program Kampus Merdeka	4. Merealisasikan Program Kampus Merdeka.							
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Menyusun peraturan tentang penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	Peraturan Rektor tentang peraturan akademik yang mengatur program penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan	IKU	Terdapat laporan hasil program pembelajaran secara periodik.			
12	Standar Penilaian Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan Program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1. Terbentuk tim penyusunan kebijakan, renstra dan renop; 2. Tersedia kebijakan, renstra dan renop; 3. Seluruh sivitas akademika mengetahui dan paham; 4. Terlaksana program pembelajaran berdasarkan kebijakan, renstra dan renop; dan 5. Terlaksana Program Kampus Merdeka selama 3 (tiga) semester di luar program studi.	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum yang memuat 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL; 3. Laporan monev.	IKU	1. Terbentuk tim penyusunan kebijakan, renstra dan renop; 2. Tersedia kebijakan, renstra dan renop; 3. Seluruh sivitas akademika mengetahui dan paham; 4. Terlaksana program pembelajaran berdasarkan kebijakan, renstra dan renop; dan 5. Terlaksana Program Kampus Merdeka selama 3 (tiga) semester di luar program studi.			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fakultas yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus WAJIB memastikan ketersediaan: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp)/jalur untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	1. RKA; 2. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Laporan monev.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana universitas dan fakultas	Belum Mencapai

		gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.								
2	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fakultas mendukung ketersediaan sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa seperti: ruang seni, studio musik, streaming TV USU, peralatan marching band, peralatan fotografi, peralatan pencinta alam, dan peralatan media cetak	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana berkesenian sesuai dengan bakat, minat, dan seni mahasiswa; 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana berkesenian; dan 4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan pola pembinaan kemahasiswaan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan pola pembinaan kemahasiswaan.	1. RKA; 2. Ketersediaan sarana olahraga; 3. Laporan Monev.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan pola pembinaan kemahasiswaan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan pola pembinaan kemahasiswaan.	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana universitas dan fakultas	Belum Mencapai
3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Program Studi Sarjana memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang 6 KKNI, yaitu: lulusan	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana berkesenian sesuai dengan bakat, minat,	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan	1. RKA; 2. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa bekebutuhan khusus; dan 3. Laporan monev.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana	Belum Mencapai

Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan

danseni mahasiswa;
3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana berkesenian; dan
4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan senimahasiswa.
3. Terlaksana monev ketersediaan sarana berkesenian;
4. Terjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan bakat, minat, dan seni mahasiswa

dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan senimahasiswa.
3. Terlaksana monev ketersediaan sarana berkesenian;
4. Terjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan bakat, minat, dan seni mahasiswa

universitas dan fakultas

		petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.								
4	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fakultas yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus WAJIB memastikan ketersediaan: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp)/jalur untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Menyediakan manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Tersedia manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	1. RKA; 2. Daftar sarana berkesenian; 3. Laporan Monev; 4. MoU.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Tersedia manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana universitas dan fakultas	Belum Mencapai

		untuk pengguna kursi roda.								
5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fakultas mendukung ketersediaan sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa seperti: ruang seni, studio musik, streaming TV USU, peralatan marching band, peralatan fotografi, peralatan pencinta alam, dan peralatan media cetak	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa bekebutuhan khusus; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa bekebutuhan khusus.	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Tersedia kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; dan 4. Terlaksana monev ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer.	1. RKA; 2. Daftar sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Laporan Monev; 4. Manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Tersedia kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; dan 4. Terlaksana monev ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer.	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana universitas dan fakultas	Belum Mencapai
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fakultas mendukung ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, yaitu: a. Memiliki sistem pemeliharaan sarana pendidikan dan pembelajaran; b. Memiliki manual kesehatan dan keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan;	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana pemeliharaan,	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Tersedia	1. RKA; 2. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa bekebutuhan khusus; dan 3. Laporan monev.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Tersedia	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana universitas dan fakultas	Belum Mencapai

		c. Memiliki peralatan K3; dan d. Memiliki sistem keamanan 24 jam.	keselamatan, dan keamanan; dan 4. Menyediakan manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.			manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.			
7	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Universitas memastikan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, terdiri atas: a. bandwidth sebesar 10kbps/mahasiswa yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, dosen, dan tendik secara kontinyu; b. memiliki akses komputer dengan perangkat lunak dan keras yang lengkap untuk mendukung teknologi dan sistem informasi proses pembelajaran (termasuk e-learning) yang dikelola dan diperbarui setiap tahun; c. adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta	1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Tersedia kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; dan 4. Melaksanakan monev; 5. Ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer.	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Tersedia kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; dan 4. Terlaksana monev ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer.	1. RKA; 2. Ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer; 3. Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; 4. Laporan monev.	IKU	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Tersedia kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; dan 4. Terlaksana monev ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer.	tidak ada	pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar psarana dan prasarana universitas dan fakultas	Belum Mencapai

		didukung dana yang memadai; d. rasio jumlah komputer per mahasiswa pada saat penggunaan 1 : 1;								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan program studi subspesialis dan doktor menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda yang program studinya mempunyai akreditasi setara, dan dengan institusi yang sesuai bidang keilmuannya.	1. Membuat MoU dengan PT dengan akreditasi yang setara dan bidang ilmu yang sesuai; 2. Mengundang penilai eksternal dari PT yang berbeda.	Terdapat Peraturan Rektor tentang peraturan akademik yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	1. MoU; 2. Undangan; 3. Berita acara ujian	IKU	Terdapat Peraturan Rektor tentang peraturan akademik yang mengatur program penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	ada, belum sesuai	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	(GJM) ditingkat fakultas/SPs, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) ditingkat program studi; 2. Melaksanakan monev diagnostik, formatif, dan sumatif/Audit Mutu Internal (AMI); dan 3. Menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya	mutu internal ditingkat universitas (UMM), Fakultas/SPs (GJM), dan program studi (GKM); 2. Terdapat mekanisme monev diagnostik, formatif, dan sumatif/Audit Mutu Internal (AMI); 3. Adanya pengakuan internasional dalam bentuk akreditasi	1. Sistem informasi yang sesuai dan handal; 2. Kurikulum yang sesuai	IKT	mutu internal ditingkat universitas (UMM), Fakultas/SPs (GJM), dan program studi (GKM); 2. Terdapat mekanisme monev diagnostik, formatif, dan sumatif/Audit Mutu Internal (AMI); 3. Adanya pengakuan internasional dalam bentuk akreditasi	tidak ada	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai

			manusia termasuk mahasiswa yang bertaraf internasional.							
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	1. Menjalankan peraturan akademik yang mengatur proses pembimbingan tugas akhir; 2. Menjalankan panduan penulisan tugas akhir; 3. Melaksanakan monev bimbingan tugas akhir.	1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir; 3. Tersedia instrumen bimbingan tugas akhir.	1. Kurikulum; 2. MoU; 3. MoA.	IKT	1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir; 3. Tersedia instrumen bimbingan tugas akhir.	tidak sesuai	dilaksanakan	Belum Mencapai
4	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi memiliki lahan dengan status milik negara dengan sertifikat atas nama universitas dengan luas dan kondisi lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	1. Membentuk tim pengelola aset untuk ditugaskan merancang, membangun, dan memelihara prasarana sesuai dengan standar prasarana; 2. Mengidentifikasi keperluan prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing- masing; 3. Menyusun rencana anggaran; 4. Melaksanakan pengadaan ketersediaan	1. Terbentuk tim pengelolaaset; 2. Tersedia daftar kebutuhan prasarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada RKA disetujui; 4. Tersedia prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian prasarana.	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. SK pangkat dan jabatan fungsional.	IKT	1. Terbentuk tim pengelolaaset; 2. Tersedia daftar kebutuhan prasarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada RKA disetujui; 4. Tersedia prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian prasarana.1. Terbentuk tim pengelolaaset; 2. Tersedia daftar	sesuai	dilaksanakan	Tercapai

			<p>prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing</p> <p>5. Membangun kerjasama mengundang pihak ketiga dalam menyediakan prasarana yang dibutuhkan;</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian prasarana yang dimiliki Program studi.</p>			<p>kebutuhan prasarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi;</p> <p>3. Anggaran pada RKA disetujui;</p> <p>4. Tersedia prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran;</p> <p>5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga;</p> <p>6. Terlaksana monev kesesuaian prasarana.</p>				
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Kaprodi memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas:</p> <p>a. lahan;</p> <p>b. ruang kelas;</p> <p>c. perpustakaan;</p> <p>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</p> <p>e. tempat berolahraga;</p> <p>f. ruang untuk berkesenian;</p> <p>g. ruang unit kegiatan mahasiswa</p> <p>h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;</p> <p>i. ruang dosen;</p> <p>j. ruang tata usaha; dan</p> <p>k. fasilitas umum</p>	<p>1. Melaksanakan sosialisasi keberadaan lahan USU yang memiliki lahan kampus utama, kampus kwala bekala, kebun percobaan tambunan A;</p> <p>2. Merevitalisasi lahan dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;</p> <p>3. Merencanakan pengembangan Kampus kwala berkala dan kebun percobaan tambunan A digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.</p>	<p>1. Sivitas akademik, stakeholder mengetahui keberadaan lahan USU;</p> <p>2. Seluruh lahan USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran;</p> <p>3. Lahan kampus utama berisi bangunan minimal 269,99 ha, danruang terbuka hijau 134,03ha;</p> <p>4. Tersedia Master plan pengembangan</p>	<p>1. Peraturan akademik;</p> <p>2. Panduan penulisan tugas akhir;</p> <p>3. Buku/kartu bimbingan;</p> <p>4. Laporan monev bimbingan tugas akhir</p>	IKU	<p>1. Sivitas akademik, stakeholder mengetahui keberadaan lahan USU;</p> <p>2. Seluruh lahan USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran;</p> <p>3. Lahan kampus utama berisi bangunan minimal 269,99 ha, danruang terbuka hijau 134,03ha;</p> <p>4. Tersedia Master plan pengembangan1. Sivitas akademik, stakeholder mengetahui keberadaan lahan USU;</p> <p>2. Seluruh lahan USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran;</p> <p>3. Lahan kampus utama berisi bangunan minimal 269,99 ha,</p>	sesuai	dilaksanakan	Tercapai

							dan ruang terbuka hijau 134,03 ha; 4. Tersedia Master plan pengembangan			
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi mewajibkan Program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1. Ada panduan tentang program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi; dan 2. Setiap Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian	1. Rencana biaya investasi Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Rektor/MWA mengenai jumlah dana investasi; 3. RKA; 4. Manual Prosedur alur terkait perencanaan biaya sebelum menyusun RKA; dan 5. Realisasi biaya investasi	IKU	1. Ada panduan tentang program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi; dan 2. Setiap Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian	tidak ada	dilaksanakan	Belum Mencapai
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan	1. Adanya kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen	Laporan satuan penggunaan dana operasional pendidikan dengan jumlah biaya operasional/ mahasiswa/tahun	IKU	1. Adanya kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen dan mahasiswa); 2. Tersedia dana,	tidak ada	dilaksanakan	Belum Mencapai

			program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	dan mahasiswa); 2. Tersedia dana, sarana dan prasarana yang sangat memadai; 3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap semester; dan 4. Adanya upaya yang sangat baik dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik yang sangat baik.			sarana dan prasarana yang sangat memadai; 3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap semester; dan 4. Adanya upaya yang sangat baik dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik yang sangat baik.			
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran termasuk Program Kampus Merdeka	1. Membentuk tim penyusun kebijakan, renstra dan renop; 2. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, Renstra dan Renop; 3. Melakukan sosialisasi ke seluruh sivitas akademika; dan 4. Merealisasikan Program Kampus Merdeka.	Terdapat laporan kegiatan monev secara periodik tentang mutu proses pembelajaran.1. Terbentuk tim penyusunan kebijakan, renstra dan renop; 2. Tersedia kebijakan, renstra dan renop; 3. Seluruh sivitas akademika mengetahui dan paham; 4. Terlaksana program pembelajaran berdasarkan kebijakan, renstra	Laporan monev yang dilengkapi dengan daftar inventaris perabot pada setiap ruang kelas.	IKU	Terdapat laporan kegiatan monev secara periodik tentang mutu proses pembelajaran.Terdapat laporan kegiatan monev secara periodik tentang mutu proses pembelajaran.	ada	dilaksanakan	Tercapai

				dan renop; dan 5. Terlaksana Program Kampus Merdeka selama 3 (tiga) semester di luar program studi.						
9	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Menyusun peraturan tentang penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	1.Laporan Monev; 2. Daftar inventaris setiap ruang.	IKU	Terdapat laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	tidak ada bukti implementasi	dilaksanakan	Belum Mencapai
10	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kaprodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban	1. Terbentuk tim penyusunan kebijakan, renstra dan renop; 2. Tersedia kebijakan, renstra dan renop; 3. Seluruh sivitas akademika mengetahui dan paham; 4. Terlaksana program pembelajaran berdasarkan kebijakan, renstra dan renop; dan 5. Terlaksana Program Kampus Merdeka selama 3 (tiga) semester di luar program studi.	1. RKA; 2. Daftar media pendidikan; 3. Laporan monev	IKU	1. Terbentuk tim penyusunan kebijakan, renstra dan renop; 2. Tersedia kebijakan, renstra dan renop; 3. Seluruh sivitas akademika mengetahui dan paham; 4. Terlaksana program pembelajaran berdasarkan kebijakan, renstra dan renop; dan 5. Terlaksana Program Kampus Merdeka selama 3 (tiga) semester di luar program studi.	tidak ada bukti implementasi	dilaksanakan namun tidak ada bukti yang sesuai	Belum Mencapai

			belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	3. Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: a. pengadaan sarana dan prasarana, b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	1. Sosialisasi kebijakan alokasi biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan. 2. Menyusun rencana biaya investasi pendidikan didalam RKA	1. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM; dan 2. Adanya rencana investasi, master plan pengembangan sebagai bagian dari rencana pengembangan atau	1. Rencana biaya investasi Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Rektor/MWA mengenai jumlah dana investasi; 3. RKA; 4. Manual Prosedur alur terkait perencanaan biaya sebelum menyusun RKA; dan 5. Realisasi	IKU	1. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM; dan 2. Adanya rencana investasi, master plan pengembangan sebagai bagian dari rencana pengembangan atau	tidak ada	pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar pembiayaan universitas dan fakultas	Belum Mencapai

				pembiayaan sarana prasarana dan dosen/tenaga kependidikan	biaya investasi		pembiayaan sarana prasarana dan dosen/tenaga kependidikan			
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas mendukung universitas menyediakan dana dari berbagai sumber di luar PNBP dan Non PNBP seperti: a. Dana hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau e. Usaha-usaha komersial lainnya.	1. Menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: a. kerjasama dengan institusi, instansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat; b. pendirian unit usaha dan jasa layanan; c. keterlibatan alumni dan filantropis dalam penggalangan dana. 2. Membentuk satu unit usaha yang bersifat Komersil berupa badan usaha berbentuk Perseroan	1. Tersedianya dana yang mencukupi yang bersumber dari: a. dana hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan e. usaha-usaha komersial lainnya. 2. Berdiri dan beroperasinya unit usaha yang bersifat Komersil berupa badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).	Laporan keuangan Fakultas	IKU		tidak ada	pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran mengacu kepada kebijakan standar pembiayaan universitas dan fakultas	Belum Mencapai

		Terbatas (PT), pendirian unit usaha dan jasa layanan, serta keterlibatan alumni dan filantropis dalam penggalangan dana.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Hasil Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk memastikan hasil penelitian dosen dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa.	1. Mengoptimalkan LP sebagai penyusun rencana, pelaksana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 2. Mengoptimalkan unit Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui LP yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA) USU; 3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian;	1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen; 2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website; 3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau prodi; 4. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa; 7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi; 8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;	1. Peraturan-Peraturan Kaprodi terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspos, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan	IKU		sesuai, namun capaian indikator tidak dituliskan	sudah dilaksanakan sesuai dengan roadmap	Tercapai

			4. Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan: - Penelitian; - Penyebar luasan IPTEKS (seminar nasional dan internasional, pameran/ekspo, visiting lecturer, dan HKI); - Insentif publikasi ilmiah nasional dan internasional; - Insentif penulisan buku; - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.		penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.					
2	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi meminta ketua LP untuk memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang harus dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan serta budaya akademik.	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RIP, Renstra LP, dan Buku Panduan penelitian Talenta; 2. Melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal penelitian; 3. Mensosialisasikan Buku Panduan penyusunan proposal penelitian edisi terakhir; 4. Membentuk tim reviewer penelitian dan reviewer output penelitian; 5. Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap	1. Seluruh hasil penelitian sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan serta budaya akademik. 2. Seluruh penelitian dosen telah mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LP; 3. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti; 4. Seluruh hasil penelitian dosen telah dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian; 5. Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran tambahan yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian	1. Panduan pelaksanaan penelitian; 2. Usulan penelitian; 3. Kontrak penelitian; 4. Laporan penelitian; 5. Luaran penelitian (jurnal, dan sertifikat HKI).	IKU		sesuai, namun capaian indikator tidak dituliskan	sudah dilaksanakan hanya saja bukti implementasi masih minim	Tercapai

			pelaksanaan, hasil dan capaian penelitian.							
3	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi wajib menjamin bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: - diseminarkan, - dipublikasikan, - dipatenkan, dan/atau - cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	1. Universitas melalui LP menyiapkan Buku Panduan penyebarluasan IPTEKS; 2. Universitas melalui LP memfasilitasi Sistem pengajuan secara daring (SIPUSTAHA: sistem informasi manajemen publikasi, paten dan HKI) untuk memperoleh insentif.; 3. Universitas melalui LP memberikan sanksi bagi peneliti yang tidak memenuhi kewajiban luaran penelitian; 4. Universitas melalui LP memfasilitasi seminar dan publikasi hasil penelitian.	1. Seluruh hasil penelitian dosen yang berakhir pada tahun berjalan diwajibkan untuk diseminarkan di lingkungan USU (Seminar hasil penelitian); 2. Minimal 436 hasil penelitian dosen setiap tahun telah disebarluaskan melalui seminar nasional maupun internasional dan/atau publikasi pada jurnal lokal, nasional atau internasional; 3. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat didaftarkan sebagai paten sederhana; 4. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat diterbitkan sebagai buku ajar.	1. Laporan publikasi ilmiah dari peneliti; 2. Sertifikat HAKI dari Kemenhumham atas penelitian para peneliti; 3. Laporan judul buku ajar yang dihasilkan dari penelitian.	IKU		namun capaian indikator tidak dituliskan	sudah dilaksanakan	Tercapai
4	Standar Hasil Penelitian	Dekan meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk memastikan hasil penelitian dosen dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan	1. Mengoptimalkan LP sebagai penyusun rencana, pelaksana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 2. Mengoptimalkan unit Klinik	1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen; 2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website; 3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau prodi; 4. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;	IKU		ada, namun capaian indikator tidak dituliskan	sudah dilaksanakan	Tercapai

		kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa.	Publikasi Ilmiah (KPI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui LP yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA) USU; 3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian; 4. Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan: - Penelitian; - Penyebar luasan IPTEKS (seminar nasional dan internasional, pameran/ekspo, visiting lecturer, dan HKI); - Insentif publikasi ilmiah nasional dan internasional; - Insentif penulisan buku; - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.	memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa; 7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi; 8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;	5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.					
5	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk memastikan hasil penelitian dosen dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu	1. Mengoptimalkan LP sebagai penyusun rencana, pelaksana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;	1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen; 2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website; 3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4.	IKU		ada, namun capaian indikator tidak dituliskan	sudah dilaksanakan	Tercapai

		<p>pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>2. Mengoptimalkan unit Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui LP yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA) USU;</p> <p>3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian;</p> <p>4. Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan: - Penelitian; - Penyebar luasan IPTEKS (seminar nasional dan internasional, pameran/ekspo, visiting lecturer, dan HKI); - Insentif publikasi ilmiah nasional dan internasional; - Insentif penulisan buku; - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.</p>	<p>prodi;</p> <p>4. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa;</p> <p>7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi;</p> <p>8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;</p>	<p>Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;</p> <p>5. Laporan LP;</p> <p>6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.</p>						
6	Standar Hasil Penelitian	<p>Kaprodi meminta ketua LP untuk memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang harus dihasilkan</p>	<p>1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RIP, Renstra LP, dan Buku Panduan penelitian Talenta;</p> <p>2. Melakukan pelatihan dan</p>	<p>1. Seluruh hasil penelitian sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan serta budaya akademik.</p> <p>2. Seluruh penelitian dosen telah mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LP;</p> <p>3. Seluruh penelitian dosen telah sesuai</p>	<p>1. Panduan pelaksanaan penelitian;</p> <p>2. Usulan penelitian;</p> <p>3. Kontrak penelitian;</p> <p>4. Laporan</p>	IKU		tidak ada bukti implementasi	standar hasil dilaksanakan mengikut kebijakan standar hasil penelitian universitas	Belum Mencapai

		melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan serta budaya akademik.	pendampingan penyusunan proposal penelitian; 3. Mensosialisasikan Buku Panduan penyusunan proposal penelitian edisi terakhir; 4. Membentuk tim reviwer penelitian dan reviwer output penelitian; 5. Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, hasil dan capaian penelitian.	dengan latar belakang keilmuan peneliti; 4. Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran wajib yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian; 5. Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran tambahan yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian.	penelitian; 5. Luaran penelitian (jurnal, dan sertifikat HKI).					
7	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi wajib menjamin bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: - diseminarkan, - dipublikasikan, - dipatenkan, dan/atau - cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	1. Universitas melalui LP menyiapkan Buku Panduan penyebaran IPTEKS; 2. Universitas melalui LP memfasilitasi Sistem pengajuan secara daring (SIPUSTAHA: sistem informasi manajemen publikasi, paten dan HKI) untuk memperoleh insentif; 3. Universitas melalui LP memberikan sanksi bagi peneliti yang tidak memenuhi kewajiban luaran penelitian; 4. Universitas	1. Seluruh hasil penelitian dosen yang berakhir pada tahun berjalan diwajibkan untuk diseminarkan di lingkungan USU (Seminar hasil penelitian); 2. Minimal 436 hasil penelitian dosen setiap tahun telah disebarluaskan melalui seminar nasional maupun internasional dan/atau publikasi pada jurnal lokal, nasional atau internasional; 3. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat didaftarkan sebagai paten sederhana; 4. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat diterbitkan sebagai buku ajar.	1. Laporan publikasi ilmiah dari peneliti; 2. Sertifikat HAKI dari Kemenhumham atas penelitian para peneliti; 3. Laporan judul buku ajar yang dihasilkan dari penelitian.	IKU		belum sesuai	standar hasil dilaksanakan mengikut kebijakan standar hasil penelitian universitas	Belum Mencapai

			melalui LP memfasilitasi seminar dan publikasi hasil penelitian.							
8	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk memastikan hasil penelitian dosen dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa.	<p>1. Mengoptimalkan LP sebagai penyusun rencana, pelaksana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>2. Mengoptimalkan unit Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui LP yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA) USU;</p> <p>3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian;</p> <p>4. Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan: - Penelitian; - Penyebar luasan IPTEKS (seminar nasional dan internasional, pameran/ekspo, visiting lecturer, dan HKI); - Insentif publikasi ilmiah nasional</p>	<p>1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen;</p> <p>2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website;</p> <p>3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau prodi;</p> <p>4. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa;</p> <p>7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi;</p> <p>8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;</p>	<p>1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian;</p> <p>2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian;</p> <p>3. Renstra;</p> <p>4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;</p> <p>5. Laporan LP;</p> <p>6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.</p>	IKU		ada, namun capaian indikator tidak dituliskan	standar hasil dilaksanakan mengikut kebijakan standar hasil penelitian universitas	Tercapai

			dan internasional; - Insentif penulisan buku; - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.							
9	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan: a. kesesuaian dengan standar hasil; b. kesesuaian dengan standar isi; c. kesesuaian dengan standar proses penelitian.	1. Menyelenggarakan penerimaan dan penetapan reviewer internal berdasarkan standar persyaratan tertentu; 2. Melakukan monev kesesuaian mengenai syarat kelulusan, isi, dan proses penelitian sesuai dengan skema penelitian	1. Adanya SK penetapan reviewer; 2. Adanya monev kesesuaian.	1. Rekapitulasi hasil rekrutmen reviewer; 2. SK Reviewer; 3. Dokumen rekapitulasi hasil review penelitian untuk setiap reviewer dan peneliti; 4. Surat pemberitahuan dan undangan desk evaluasi; 5. Jadwal review baik desk evaluasi, pemaparan proposal, monev dan seminar hasil.	IKU		ada, namun capaian indikator tidak dituliskan	standar hasil dilaksanakan mengikut kebijakan standar hasil penelitian universitas	Tercapai
10	Standar Hasil Penelitian	Kaprodi memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang: 1) relevan; 2) akuntabel; dan 3) dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Menggunakan metode dan instrumen penilaian yang relevan dan akuntabel serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.	1. Adanya hasil evaluasi penelitian yang dilakukan oleh dua orang reviewer; 2. Adanya rekapitulasi nilai keseluruhan peneliti dari desk evaluasi sampai desiminasi dan publikasi hasil penelitian	Rekapitulasi hasil penilaian penelitian.	IKU		tidak ada	standar hasil dilaksanakan mengikut kebijakan standar hasil penelitian universitas	Belum Mencapai
11	Standar Hasil	Kaprodi wajib meminta ketua	1. Menyusun kriteria dan	1. Adanya dokumen standar penelitian universitas;	1. Peraturan-Peraturan	IKU				

Penelitian	LP menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.	prosedur penilaian penelitian; 2. Menjabarkan kriteria dan prosedur yang mengandung aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.	2. Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian melalui web simlitabmas: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja ; 3. Adanya laporan kinerja LP yang menyangkut penelitian TALENTA yang merupakan keunggulan akademik Universitas melalui www.simpel.usu.ac.id	Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.		
------------	---	---	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Isi Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Isi Penelitian	Kaprodi memastikan bahwa universitas menjalankan kegiatan penelitian yang meliputi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.	Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai renstra secara berkesinambungan.	Tersedia RIP sesuai renstra	1. Renstra; 2. RIP.	IKT		ada	kebijakan standar isi penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standar isi penelitian universitas	Tercapai
2	Standar Isi Penelitian	Penelitian dasar, terapan dan pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran,	1. Menyusun RIP yang visioner; 2. Melakukan sosialisasi panduan penelitian; 3. Menyusun skema penelitian yang mendukung	1. Menjadi rujukan bagi peneliti lain; 2. Menghasilkan produk atau teknologi, prototipe dan	1. Jumlah sitasi; 2. Produk atau teknologi, prototipe; 3. Publikasi 4. Produk	IKU		tidak sesuai	kebijakan standar isi penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standar isi	Tercapai

		dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	penelitian terapan; 4. Menyiapkan sumber daya yang memadai untuk menjamin pelaksanaan penelitian terapan; 5. Mereview/menyeleksi proposal penelitian; 6. Mendorong dan memfasilitasi dosen peneliti untuk masuk ke penelitian mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	model bagi pengguna	inovasi 5. Komersialisasi				penelitian universitas	
3	Standar Isi Penelitian	Kaprodi memastikan bahwa universitas menjalankan kegiatan penelitian yang meliputi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.	Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai renstra secara berkesinambungan.	Tersedia RIP sesuai renstra	1. Renstra; 2. RIP.	IKT		ada	kebijakan standar isi penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standar isi penelitian universitas	Tercapai

4	Standar Isi Penelitian	<p>Penelitian dasar, terapan dan pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RIP yang visioner; 2. Melakukan sosialisasi panduan penelitian; 3. Menyusun skema penelitian yang mendukung penelitian terapan; 4. Menyiapkan sumber daya yang memadai untuk menjamin pelaksanaan penelitian terapan; 5. Mereview/menyeleksi proposal penelitian; 6. Mendorong dan memfasilitasi dosen peneliti untuk masuk ke penelitian mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi rujukan bagi peneliti lain; 2. Menghasilkan produk atau teknologi, prototipe dan model bagi pengguna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sitasi; 2. Produk atau teknologi, prototipe; 3. Publikasi 4. Produk inovasi 5. Komersialisasi 	IKU			ada	sudah dilaksanakan	Tercapai
---	------------------------	--	--	---	---	-----	--	--	-----	--------------------	----------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Proses Penelitian	Kaprodi wajib menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi: a. Kaidah dan Metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik b. Capaian pembelajaran lulusan memenuhi	1. Membuat kebijakan untuk menjamin terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Menyusun kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan	1. Adanya kebijakan yang menjamin terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Seluruh penelitian dosen telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan penelitian; 3. Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi; 4. Logbook atau buku bimbingan	IKT		tidak sesuai	kebijakan standar proses penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai

		<p>level KKNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S1 = Level 6 - S2 = Level 8 - S3 = Level 9 <p>c. Ketentuan peraturan universitas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S1 = 4-6 SKS - S2 = 6-8 SKS - S3 reguler = 28 SKS kuliah; 22 SKS riset disertasi - S3 dengan riset = 42-50 SKS 	<p>otonomi keilmuan dan budaya akademik;</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan pembimbingan dan supervisi;</p> <p>4. Membentuk komite kelayakan disertasi di program studi</p>	<p>sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan dan supervisi;</p> <p>4. Terlaksananya verifikasi kelayakan disertasi oleh komite.</p>						
2	Standar Proses Penelitian	<p>Kaprodi wajib menjamin kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>	<p>1. Menyusun standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p> <p>2. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk ethical clearance),</p>	<p>1. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p> <p>2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk ethical clearance), kenyamanan,</p>	<p>1. Standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p> <p>2. Surat ethical clearance;</p> <p>3. Laporan monev</p>	IKU		tidak ada	<p>kebijakan standar proses penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas</p>	Belum Mencapai

			kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Melaksanakan monev untuk menjamin tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Terlaksananya monev untuk menjamin tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.						
3	Standar Proses Penelitian	Kaprodi wajib menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi: a. Kaidah dan Metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	1. Adanya kebijakan yang menjamin terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Seluruh penelitian dosen telah	1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen; 2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website; 3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan penelitian; 3. Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi; 4. Logbook atau buku bimbingan	IKT		ada	sudah dilaksanakan sesuai dengan standar proses penelitian	Tercapai

<p>b. Capaian pembelajaran lulusan memenuhi level KKNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S1 = Level 6 - S2 = Level 8 - S3 = Level 9 <p>c. Ketentuan peraturan universitas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S1 = 4-6 SKS - S2 = 6-8 SKS - S3 reguler = 28 SKS kuliah; 22 SKS riset disertasi - S3 dengan riset = 42-50 SKS 	<p>memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan dan supervisi;</p> <p>4. Terlaksananya verifikasi kelayakan disertasi oleh komite.</p>	<p>dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau prodi;</p> <p>3. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa;</p> <p>7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah</p>
--	---	---

				bereputasi; 8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;						
4	Standar Proses Penelitian	Kaprodi wajib menjamin kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	1. Menyusun standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk ethical clearance), kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3.	1. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk ethical clearance), kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Terlaksananya monev untuk menjamin	1. Standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Surat ethical clearance; 3. Laporan monev	IKU		tidak ada	kebijakan standar proses penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai

			Melaksanakan monev untuk menjamin tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.						
5	Standar Proses Penelitian	Kaprodi memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	1. Menetapkan dosen pembimbing D3, S1 dan S2 serta penguji; 2. Menetapkan promotor dan copromotor untuk S3, dan penguji termasuk penguji luar komisi yang berasal dari luar universitas; 3. Melaksanakan seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi, ujian	1. Adanya SK Pembimbing, SK promotor, copromotor dan penguji; 2. Adanya jadwal seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 3. Adanya form seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 4. Adanya SK komite kelayakan tesis dan disertasi;	1. SK Pembimbing dan SK Penguji D3, S1, dan S2 dari Dekan; 2. SK Promotor dan copromotor serta SK Penguji S3 dari Dekan; 3. Rekapitulasi pelaksanaan rangkaian penelitian mahasiswa termasuk logbook dan buku bimbingan; 4. Panduan penilaian	IKU		tidak sesuai	kebijakan standar proses penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai

			<p>tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka serta memastikan publikasi hasil penelitian untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Melakukan monev atau supervisi oleh pembimbing atau promotor;</p> <p>5. Membentuk komite kelayakan tesis dan disertasi;</p> <p>6. Mengecek plagiarisme untuk S1, S2, dan S3.</p>	<p>5. Adanya pernyataan bebas plagiarisme dari Perpustakaan USU.</p>	<p>penelitian mahasiswa;</p> <p>5. SK komite kelayakan tesis dan disertasi;</p> <p>6. Hasil desiminasi dan publikasi penelitian mahasiswa.</p>					
6	Standar Proses Penelitian	<p>Kaprodi wajib menjamin kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>	<p>1. Menyusun standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p> <p>2.</p>	<p>1. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p>	<p>1. Standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p>	IKU		tidak ada	kebijakan standar proses penelitian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai

			Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk ethical clearance), kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Melaksanakan monev untuk menjamin tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk ethical clearance), kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Terlaksananya monev untuk menjamin tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	2. Surat ethical clearance; 3. Laporan monev								
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Penilaian Penelitian	Dekan memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan	1. Menetapkan dosen pembimbing D3, S1 dan S2 serta penguji; 2. Menetapkan promotor dan copromotor untuk S3, dan penguji termasuk penguji luar komisi yang berasal dari luar universitas;	1. Adanya SK Pembimbing, SK promotor, copromotor dan penguji; 2. Adanya jadwal seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 3. Adanya form seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 4. Adanya SK komite kelayakan	serta SK Penguji S3 dari Dekan; 3. Rekapitulasi pelaksanaan rangkaian penelitian mahasiswa termasuk logbook dan buku bimbingan; 4. Panduan penilaian penelitian mahasiswa; 5. SK komite kelayakan	IKU		tidak sesuai	kebijakan standar penilaian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai

peraturan di perguruan tinggi.	<p>3. Melaksanakan seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi, ujian tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka serta memastikan publikasi hasil penelitian untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Melakukan monev atau supervisi oleh pembimbing atau promotor;</p> <p>5. Membentuk komite kelayakan tesis dan disertasi;</p> <p>6. Mengecek plagiarisme untuk S1, S2, dan S3.</p>	<p>tesis dan disertasi;</p> <p>5. Adanya pernyataan bebas plagiarisme dari Perpustakaan USU.</p>	<p>tesis dan disertasi;</p> <p>6. Hasil desiminasi dan publikasi penelitian mahasiswa.</p>					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Standar Penilaian Penelitian	Kaprodi memastikan peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan: a. bidang keilmuan; b. objek penelitian; c. tingkat kerumitan penelitian; dan d. tingkat kedalaman penelitian	1. Menyiapkan skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti, yakni kualifikasi akademis, keilmuan dan rekam jejak; 2. Melaksanakan pelatihan, magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi sebagai pelaksana penelitian yang mencakup kesesuaian bidang ilmu, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 3. Menyiapkan database peneliti yang selalu	1. Tersedianya skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti; 2. Adanya pelatihan, magang, atau benchmarking; 3. Adanya database peneliti yang selalu terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Terlaksananya kegiatan money; 5. Adanya penugasan reviewer	1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian; 2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi; 3. Pangkalan data (database) peneliti yang terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Laporan money; 5. SK Reviewer.	IKU		tidak sesuai	kebijakan standar penilaian dilaksanakan mengikuti kebijakan standar penilaian universitas	Belum Mencapai
---	------------------------------	---	---	--	--	-----	--	--------------	--	----------------

			<p>terbarukan dan bisa diakses secara luas;</p> <p>4. Melaksanakan monev pelaksanaan penelitian secara sistematis, terukur dan akurat;</p> <p>5. Menugaskan reviewer bersertifikat melalui Lembaga Penelitian untuk melakukan seleksi.</p>							
3	Standar Penilaian Penelitian	Kaprodi memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel,	<p>1. Menyiapkan panduan penelitian;</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi panduan penelitian kepada dosen;</p> <p>3. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai</p>	<p>1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan USU/DIKTI;</p> <p>2. Dosen memahami panduan penelitian termasuk kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Universitas;</p> <p>3. Adanya Formulir Desk evaluation/Seminar Pembahasan</p>	<p>1. Panduan Penelitian;</p> <p>2. Berita acara sosialisasi panduan penelitian dan daftar hadir;</p> <p>3. Kontrak penelitian;</p> <p>4. Instrumen penilaian penelitian;</p> <p>5. Rekapitulasi kesesuaian</p>	IKU		tidak sesuai	kebijakan standar penilaian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai

dan Transparan	penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan dengan tahapan: 1) Desk Evaluasi Proposal; 2) Seminar Pembahasan Proposal; 3) Penetapan Pemenang; 4) Kontrak Penelitian; 5) Monitoring dan Evaluasi; 6) Desiminasi dan publikasi dan hasil penelitian dalam bentuk seminar hasil penelitian, seminar internasional, dan jurnal sesuai dengan skema penelitian.	Proposal/SK Penetapan Pemenang/ Kontrak Penelitian; 4. Adanya ketetapan dan ketepatan waktu untuk pengusulan proposal, desk evaluasi, seminar usulan, monev, dan pengumpulan laporan akhir termasuk desiminasi dan publikasi hasil penelitian; 5. Adanya daftar pemenang Desk Evaluasi (tahap 1) dan Pemaparan proposal (tahap 2); 6. Adanya formulir monev/ form desiminasi dan publikasi hasil penelitian.	penelitian; 6. Rekapitulasi hasil penilaian penelitian
-------------------	--	---	--

4	Standar Penilaian Penelitian	Kaprodi memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	<p>1. Menetapkan dosen pembimbing D3, S1 dan S2 serta penguji;</p> <p>2. Menetapkan promotor dan copromotor untuk S3, dan penguji termasuk penguji luar komisi yang berasal dari luar universitas;</p> <p>3. Melaksanakan seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi, ujian tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka serta memastikan publikasi hasil penelitian untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>	<p>1. Adanya SK Pembimbing, SK promotor, copromotor dan penguji;</p> <p>2. Adanya jadwal seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka;</p> <p>3. Adanya form seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka;</p> <p>4. Adanya SK komite kelayakan tesis dan disertasi;</p> <p>5. Adanya pernyataan bebas plagiarisme dari Perpustakaan USU.</p>	<p>1. SK Pembimbing dan SK Penguji D3, S1, dan S2 dari Dekan;</p> <p>2. SK Promotor dan copromotor serta SK Penguji S3 dari Dekan;</p> <p>3. Rekapitulasi pelaksanaan rangkaian penelitian mahasiswa termasuk logbook dan buku bimbingan;</p> <p>4. Panduan penilaian penelitian mahasiswa;</p> <p>5. SK komite kelayakan tesis dan disertasi;</p> <p>6. Hasil desiminasi dan publikasi penelitian mahasiswa.</p>	IKU		tidak sesuai	kebijakan standar penilaian dilaksanakan mengikuti kebijakan standara penilaian universitas	Belum Mencapai
---	------------------------------	--	--	---	---	-----	--	--------------	---	----------------

			4. Melakukan monev atau supervisi oleh pembimbing atau promotor; 5. Membentuk komite kelayakan tesis dan disertasi; 6. Mengecek plagiarism untuk S1, S2, dan S3.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Peneliti - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
------------	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

1	Standar Peneliti	Dekan memastikan peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan: a. bidang keilmuan; b. objek penelitian; c. tingkat kerumitan penelitian; dan d. tingkat kedalaman penelitian	1. Menyiapkan skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti, yakni kualifikasi akademis, keilmuan dan rekam jejak; 2. Melaksanakan pelatihan, magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi sebagai pelaksana penelitian yang mencakup kesesuaian bidang ilmu, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 3. Menyiapkan database peneliti yang selalu	1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian; 2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi; 3. Pangkalan data (database) peneliti yang terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Laporan monev; 5. SK Reviewer.	1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian; 2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi; 3. Pangkalan data (database) peneliti yang terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Laporan monev; 5. SK Reviewer.	IKU		tidak sesuai sebagai bukti implementasi standar peneliti	standar peneliti sudah memenuhi karena dosen pada umumnya bergelar Doktor	Belum Mencapai
---	------------------	---	---	--	--	-----	--	--	---	----------------

			<p>terbarukan dan bisa diakses secara luas;</p> <p>4. Melaksanakan monev pelaksanaan penelitian secara sistematis, terukur dan akurat;</p> <p>5. Menugaskan reviewer bersertifikat melalui Lembaga Penelitian untuk melakukan seleksi.</p>							
2	Standar Peneliti	<p>Kaprodi memastikan peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan:</p> <p>a. bidang keilmuan;</p> <p>b. objek penelitian;</p> <p>c. tingkat kerumitan</p>	<p>1. Menyiapkan skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti, yakni kualifikasi akademis, keilmuan dan rekam jejak;</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan, magang atau</p>	<p>1. Tersedianya skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti;</p> <p>2. Adanya pelatihan, magang, atau benchmarking;</p> <p>3. Adanya database peneliti yang selalu terbarukan</p>	<p>1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian;</p> <p>2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi;</p>	IKU		tidak ada	standar peneliti sudah memenuhi karena dosen pada umumnya bergelar Doktor	Belum Mencapai

<p>penelitian; dan d. tingkat kedalaman penelitian</p>	<p>benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi sebagai pelaksana penelitian yang mencakup kesesuaian bidang ilmu, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 3. Menyiapkan database peneliti yang selalu terbarukan dan bisa diakses secara luas; 4. Melaksanakan monev pelaksanaan penelitian secara sistematis, terukur dan akurat; 5. Menugaskan reviewer bersertifikat</p>	<p>dan bisa diakses secara luas; 4. Terlaksananya kegiatan monev; 5. Adanya penugasan reviewer</p>	<p>3. Pangkalan data (database) peneliti yang terbarukan dan bisa diakses secara luas; 4. Laporan monev; 5. SK Reviewer.</p>
--	---	--	--

			melalui Lembaga Penelitian untuk melakukan seleksi.							
3	Standar Peneliti	Kaprodi memastikan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian sesuai kewenangan melaksanakan penelitian berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	1. Memastikan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi; 2. Menugaskan reviewer bersertifikat yang sesuai dengan rumpun keilmuan untuk menjamin kesesuaian skema penelitian dengan kualifikasi akademik; 3. Melakukan monev terhadap hasil dan luaran penelitian oleh reviewer.	1. Seluruh peneliti dengan kualifikasi yang di syaratkan sesuai skema penelitian; 2. Adanya penugasan reviewer; 3. Terlaksananya monev	1. SK penelitian yang disetujui; 2. SK Penugasan reviewer; 3. Laporan monev.	IKU		tidak sesuai	standar peneliti sudah memenuhi karena dosen pada umumnya bergelar Doktor	Belum Mencapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kaprodi menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian tersedia secara berkelanjutan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi dan lintas disiplin, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik secara kualitas dan kuantitas.	1. Membuat Peraturan Rektor terkait sarana dan prasarana penelitian; 2. Menyediakan dan/atau melengkapi sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan, laboratorium riset (laboratorium terpadu) yang terdiri dari laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan yang sangat memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik mono maupun multi disiplin keilmuan; dan 3. Mengalokasikan dan merealisasikan anggaran berkelanjutan termasuk biaya perawatan yang sangat memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana penelitian.	1. Ada Peraturan Rektor; 2. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan yang sangat memadai untuk proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan bengkel memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan 4. Terealisasi sepenuhnya anggaran yang dialokasikan.	1. Peraturan Rektor; 2. Daftar inventaris sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan di lingkungan universitas; dan 3. RKA universitas, laporan pertanggungjawaban, dan LAKIP laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan	IKU		Tidak sesuai sebagai inventaris sarana dan prasarana penelitian	memiliki sarana dan prasarana untuk penelitian, namun dokumentasi belum esuai sebagai inventaris sarana dan prasarana penelitian	Belum Mencapai
2	Standar Sarana	Kaprodi memastikan	1. Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan	1. Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan	1. Pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan	IKU		Tidak sesuai	memiliki sarana dan	Belum Mencapai

dan Prasarana Penelitian	bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Melakukan monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian termasuk memastikan fungsi, ketersediaan dan kecukupan jumlah dan mutu secara berkala paling sedikit satu tahun sekali; 3. Melakukan akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun	sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Terlaksana monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Terakreditasi dan tersertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. Terlaksanya kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas.	prasarana penelitian yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Laporan monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Sertifikat akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. MoU dan MoA kerjasama penelitian.			sebagai inventaris sarana dan prasarana penelitian	prasarana untuk penelitian, namun dokumentasi sebagai inventaris sarana dan prasarana penelitian	
--------------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis (renstra) penelitian Universitas;	1. Merujuk visi dan misi Universitas dan kontrak kinerja Dekan sebagai acuan dasar untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Universitas; 2. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian RIRN dan TALENTA termasuk skema yang lain sesuai visi dan misi serta capaian yang ditetapkan pada renstra USU; 3. Melakukan movev untuk memastikan rencana program penelitian RIRN dan TALENTA sesuai dengan renstra.	1. Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Dekan; 2. Seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN dan TALENTA; 3. Terlaksananya movev kesesuaian rencana program penelitian RIRN dan TALENTA sesuai dengan renstra penelitian	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU	IKU		ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Tercapai

					yang berskala nasional dan internasional.					
2	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP untuk menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	1. Menyusun peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti.	1. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 2. Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti; 3. Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti.	1. Panduan kriteria peneliti; 2. Pengumuman peneliti yang proposalnya disetujui.	IKU		belum sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
3	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP memfasilitasi pelaksanaan penelitian.	1. Menyiapkan timeframe proses penelitian; 2. Menyiapkan dan memfasilitasi penandatanganan kontrak dan proses penelitian; 3. Menyiapkan dana penelitian sesuai kontrak penelitian; 4. Memfasilitasi terlaksananya penelitian dengan baik serta dihasilkan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	1. Adanya timeframe proses penelitian yang telah diumumkan; 2. Ditandatanganinya kontrak penelitian; 3. Tersedia dana penelitian sesuai kontrak penelitian; 4. Luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.	IKU		belum sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
4	Standar Pengelolaan	Kaprodi wajib meminta ketua	1. Membentuk tim reviewer (sesuai	1. Adanya SK tim reviewer; 2. Adanya SOP money penelitian;	1. Peraturan-Peraturan	IKU		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan	Belum Mencapai

	Penelitian	LP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	standard Ristekdikti/International) yang disahkan oleh Dekan USU sebagai tim penilai kelayakan proposal peneliti dan monev penelitian; 2. Melaksanakan monev penelitian; 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan oleh Tim Reviewer; 4. Menyediakan borang kuisioner untuk diisi peneliti demi meningkatkan kualitas LP; 5. Mendokumentasikan setiap kegiatan LP	3. Adanya monitoring minimal 2 kali dalam 1 penelitian (kondisi 70% dan kondisi 30%); 4. Adanya pelaporan monev; 5. Adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev; 6. Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LP; 7. Tersedia dokumentasi kegiatan LP.	Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.				kebijakan universitas	
5	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP mengharuskan peneliti melakukan diseminasi hasil penelitian;	1. Memfasilitasi peneliti untuk melakukan desiminasi dan publikasi ilmiah, populer, dan dokumenter ilmiah, serta berkoordinasi dengan Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis USU terhadap hasil-hasil penelitian dalam bentuk prototype, produk, kebijakan, dan lain-lain agar dapat dikembangkan menjadi produk komersial sehingga dapat dirasakan dan digunakan oleh	1. Tersedia dokumen dan luaran penelitian secara daring/online; 2. Tersedia dokumen tingkat kesiapan produk untuk komersialisasi oleh Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis USU; 3. Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas; 4. Tersedia Jurnal Ilmiah berskala Internasional di universitas; 5. Terintegrasinya database peneliti antara sistem penelitian yang dikembangkan USU (SIMPel) dengan SIMLITABMAS yang dikembangkan Kementerian.	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian	IKU		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			masyarakat dan dunia internasional; 2. Melakukan inventarisasi laporan hasil penelitian, baik secara manual maupun by integrated online system yang dikembangkan USU dan Kementerian, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh universitas sesuai tujuan dan dengan mudah diakses publik		dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.					
6	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen USU; 2. Melakukan workshop dan pendampingan penulisan proposal; 3. Memfasilitasi pelatihan pembuatan artikel ilmiah yang berkualitas dan perolehan KI yang dilakukan oleh LP dan Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) bersama pihak pimpinan Fakultas/SPs	1. Adanya insentif yang diberikan oleh USU terhadap tulisan karya ilmiah yang masuk kategori bereputasi internasional dan yang memperoleh KI; 2. Terdapatnya nama peneliti dan KI prestasi di website USU secara berkelanjutan.	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.	IKU	tidak sesuaisebagai bukti implementasi	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai	

7	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan yang memperoleh KI	1. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan yang memperoleh KI; 2. Mempublikasikan nama peneliti dan KI prestasi di website USU.	1. Adanya pengajuan RIP oleh LP; 2. Adanya RIP yang telah disahkan oleh Dekan.	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.	IKU		tidak sesuai sebagai bukti implementasi	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	
8	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP untuk menyusun renstra penelitian yang merupakan bagian dari renstra universitas.	1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian; 2. Menjabarkan kriteria dan prosedur yang mengandung aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.	1. Adanya panduan kriteria dan prosedur penilaian penelitian; 2. Adanya laporan LP yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang	IKU		tidak sesuai		Belum Mencapai

					publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.					
9	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	1. Mengimplementasikan penjaminan mutu penelitian yang terintegrasi pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pendekatan PPEPP; 2. Mendapatkan laporan kinerja LP secara berkala setiap tahun; 3. Membuat laporan evaluasi kinerja penelitian, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kementerian.	1. Adanya dokumen standar penelitian universitas; 2. Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian melalui web simlitabmas: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja ; 3. Adanya laporan kinerja LP yang menyangkut penelitian TALENTA yang merupakan keunggulan akademik Universitas melalui www.simpel.usu.ac.id	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala	IKU		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

					nasional dan internasional.					
10	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	1. Mencantumkan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian pada kontrak kinerja LP; 2. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh Unit Manajemen Mutu USU terhadap Lembaga Penelitian	1. Adanya kontrak kinerja LP; 2. Terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	1. Peraturan-Peraturan Rektor terkait hasil penelitian; 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian; 3. Renstra; 4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 5. Laporan LP; 6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.	IKU		belum sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
11	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	1. Menyusun panduan kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 2. Mendapatkan pengesahan panduan kriteria peneliti oleh Dekan.	1. Adanya panduan kriteria peneliti; 2. Terlaksananya skema penelitian sesuai dengan kriteria peneliti	1. Panduan kriteria peneliti; 2. Pengumuman peneliti yang proposalnya disetujui.	IKU				
12	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP mendayagunakan	1. Mengoptimalkan LP sebagai penyusun rencana, pelaksana koordinasi, monitoring	1. Terdapat MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	1. MoU dan MoA; 2. Laporan hasil publikas	IKU				

		<p>sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p>	<p>dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 2. Mengoptimalkan unit Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui LP yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (ORTALA) USU; 3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian; 4. Mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan: - Penelitian; - Penyebar luasan IPTEKS (seminar nasional dan internasional, pameran/ekspo, visiting lecturer, dan HKI); - Insentif publikasi ilmiah nasional dan internasional; - Insentif penulisan buku; - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.1. Merencanakan penelitian bersama melalui program kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional; 2. Mengoptimalkan utiliti sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p>	<p>2. Terdapatnya sarana dan prasarana penelitian yang utilitinya optimal; 3. Adanya peningkatan jumlah penelitian.</p>			
13	Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Kaprodi wajib meminta ketua LP melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan</p>	<p>1. Melakukan penyusunan inventarisasi sarana dan prasarana penelitian pada Fakultas/SPs, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan Lab Terpadu; 2. Melakukan analisis</p>	<p>1. Adanya daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian yang lengkap; 2. Adanya hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 3. Adanya usulan sarana dan prasarana penelitian dalam RKA Universitas.</p>	<p>1. Laporan daftar inventaris; 2. Laporan hasil analisis kebutuhan; 3. RKA</p>	IKU	

		prasarana penelitian.	kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 3. Melengkapi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian melalui RKA Universitas				
14	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam penyelenggaraan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	1. Membuat laporan kinerja penelitian, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kementerian; 2. Menginput laporan kinerja LP secara berkala ke dalam PD Dikti.	1. Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian melalui web simlitabmas: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja dan www.simpel.usu 2. Adanya data kinerja LP yang dapat di unggah dari PD Dikti	1. Database simlitabmas dan SimPel; 2. Database PD Dikti	IKU	
15	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib meminta ketua LP menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam penyelenggaraan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Mengalokasikan anggaran penelitian dalam RKA Universitas secara optimal	Anggaran penelitian pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	RKA Universitas	IKU	
16	Standar Pengelolaan Penelitian	Kaprodi wajib menyediakan dana penelitian pada RKA Universitas setiap tahun anggaran	1. Mengupayakan peningkatan perolehan dana dari DRPM melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah proposal yang diajukan secara berkelanjutan; 2. Menjajaki dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar	1. Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari Kementerian minimal 20% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran; 2. Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 55% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	1. Kontrak pendanaan penelitian; 2. MoU/MoA	IKU	

			negeri atau dari masyarakat.					
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pembiayaan Penelitian	Kaprodi wajib menjamin tersedianya pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian	1. Melakukan sosialisasi terkait pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian;	1. Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota yang ditetapkan; 2. Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	1. Proposal; 2. Kontrak penelitian; 3. Laporan hasil penelitian.	IKU		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			2. Mengelola pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh LP sehingga perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian dapat berjalan secara optimal	pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian;						
2	Standar Pembiayaan Penelitian	Kaprodi wajib menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,	1. Membuat Peraturan Rektor yang mengatur tentang a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi	1. Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b)	1. Peraturan Rektor; 2. Laporan monev internal; 3. Laporan inspektorat.	IKU		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI); 2. Melakukan monev terkait dana pengelolaan penelitian.	peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI); 2. Terlaksananya monev internal terkait dana pengelolaan penelitian; 3. Sedikitnya temuan ketidakcocokan pengelolaan dana oleh inspektorat.						
3	Standar Pembiayaan Penelitian	Kaprodi meminta ketua LP untuk menjamin semua dana penelitian baik internal maupun eksternal harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan Universitas, seperti kebijakan	1. Melaksanakan Peraturan Rektor terkait kebijakan satu pintu dengan menggunakan rekening Universitas; 2. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana penelitian, baik dana	1. Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas; 2. Terlaksananya monev pengendalian terhadap penggunaan dana penelitian, baik dana internal	1. Laporan keuangan; 2. Laporan hasil monev	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		satu pintu dengan menggunakan rekening Universitas.	internal maupun eksternal.	maupun eksternal						
--	--	---	----------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	1. Menerbitkan Peraturan Kaprodi tentang kolaborasi PkM berskala internasional; 2. Menyediakan anggaran PkM skema kolaborasi internasional;	1. Adanya Peraturan Kaprodi; 2. Adanya skema kolaborasi internasional	1. MoU/MoA; 2. Laporan kerjasama; 3. RKA LPPM	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
2	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pemanfaatan teknologi tepat guna (appropriate technology) dari sebagian hasil	1. Melaksanakan pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG	1. Terlaksananya pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG	1. Laporan kegiatan pelatihan; 2. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 3. KI dan	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		PkM dosen yang menunjukkan kebermanfaatan kepada masyarakat	(appropriate technology) dari dana DRPM; 2. Menyediakan skema PkM khusus untuk menghasilkan TTG (appropriate technology) yang hasilnya bermanfaat kepada masyarakat; 3. Memastikan target 30% proposal yang lulus berasal dari PkM TTG (appropriate technology) yang potensial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	(appropriate technology) minimal sekali dalam 1 tahun; 2. Adanya anggaran untuk skema PkM TTG (appropriate technology); 3. Minimal 30% proposal yang lulus merupakan proposal PkM TTG (appropriate technology) yang potensial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Paten; 4. RKA LPPM					
3	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan	Kaprodi mewajibkan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan	1. Tersedianya Panduan PkM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PkM sesuai TALENTA; 2. Tersedia	1. Panduan PkM; 2. Daftar data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

<p>masyarakat, yang meliputi:</p> <p>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,</p>	<p>masyarakat, yang meliputi:</p> <p>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,</p>	<p>data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual;</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual;</p> <p>4. Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;</p> <p>5.</p>	<p>masalah dan kekayaan intelektual;</p> <p>3. Daftar data pengembangan;</p> <p>4. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi;</p> <p>5. Proposal PkM yang sesuai dengan pedoman;</p> <p>6. Laporan hasil review.</p>
---	---	--	--

		dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. f. Kedalaman dan keluasan materi PkM seperti yang dijelaskan pada huruf a, b, c, d dan e berorientasi TALENTA.	dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. f. Kedalaman dan keluasan materi PkM seperti yang dijelaskan pada huruf a, b, c, d dan e berorientasi TALENTA.	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PkM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan bagi dosen yang membutuhkan ditandai dengan seluruh proposal yang masuk sesuai dengan pedoman; 6. Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PkM.						
4	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Dekan mewajibkan pelaksanaan moneyv dan audit mutu Standar Isi PkM.	1. Menyusun instrumen moneyv Pelaksanaan Standar Isi PkM; 2. Menugaskan SPMI melakukan moneyv dan audit mutu; 3. Melakukan pelaksanaan	1. Adanya instrumen moneyv; 2. Adanya surat pelaksanaan tugas; 3. Terlaksananya moneyv pelaksanaan	1. Instrumen moneyv; 2. Undangan dan Jadwal moneyv Standar Isi PkM; 3. SK Rektor penugasan pelaksanan Moneyv; 4. Laporan hasil	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			monev dan audit mutu Standar Isi PkM	Standar Isi PkM.	monev dan pembahasan.					
5	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi menjamin/ menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat diterapkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	1. Melaksanakan sosialisasi Standar Hasil PkM oleh LPPM; 2. Melaksanakan koordinasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diterapkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	1. Standar Hasil PkM tersosialisasi dengan baik ke seluruh satuan kerja (satker) dan dapat direalisasikan semua pihak terkait; 2. Terjalin koordinasi teknis yang baik dan berkelanjutan antara LPPM dengan seluruh Wakil Dekan bidang PkM dan pihak terkait lainnya di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang PkM; 3. Hasil PKM sudah didiseminasi, dan diterapkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat.	1. Renstra LPPM; 2. LAKIP LPPM; 3. Laporan kinerja Simlitabmas; 4. Berita acara rapat koordinasi LPPM dengan Wakil Dekan bidang PkM.	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
6	Standar Hasil Pengabdian	Kaprodi wajib menginisiasi kolaborasi PkM	1. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang kolaborasi PkM	1. Adanya Peraturan Rektor; 2. Adanya	1. Peraturan Rektor 2. MoU/MoA; 3. Laporan	IKT		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

	Kepada Masyarakat	berskala internasional.	berskala internasional; 2. Menyediakan anggaran PkM skema kolaborasi internasional;	skema kolaborasi internasional	kerjasama; 4. RKA LPPM					
7	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pemanfaatan teknologi tepat guna (appropriate technology) dari sebagian hasil PkM dosen yang menunjukkan kebermanfaatan kepada masyarakat	1. Melaksanakan pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG (appropriate technology) dari dana DRPM; 2. Menyediakan skema PkM khusus untuk menghasilkan TTG (appropriate technology) yang hasilnya bermanfaat kepada masyarakat; 3. Memastikan target 30% proposal yang lulus berasal dari PkM TTG (appropriate technology) yang potensial yang dapat dimanfaatkan	1. Terlaksananya pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG (appropriate technology) minimal sekali dalam 1 tahun; 2. Adanya anggaran untuk skema PkM TTG (appropriate technology); 3. Minimal 30% proposal yang lulus merupakan proposal PkM TTG (appropriate technology) yang potensial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	1. Laporan kegiatan pelatihan; 2. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 3. KI dan Paten; 4. RKA LPPM	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			oleh masyarakat.							
8	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan hasil PkM dosen menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber.	1. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil PkM; 2. Memasukkan hasil PkM dosen ke dalam bahan ajar; 3. Menyediakan skema PkM yang berbasis penelitian; 4. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil PkM.	1. Seluruh hasil PkM dijadikan bagian dari bahan ajar; 2. Tersedia naskah diseminasi dan publikasi hasil PkM; 3. Tersedia skema PkM yang berbasis penelitian	1. Bahan ajar; 2. RKA LPPM; 3. LAKIP PkM; 4. Naskah diseminasi dan publikasi hasil PkM.	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
9	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan PkM yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak.	1. Menyediakan skema PkM yang menghasilkan produk/jasa; 2. Memastikan target 20% produk yang lulus berasal dari PkM produk/jasa yang potensial untuk komersialisasi	1. Tersedia skema PkM yang menghasilkan produk/jasa; 2. Minimal 20% proposal yang lulus merupakan proposal PkM produk/jasa potensial komersialisasi	1. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 2. KI dan Paten; 3. Produk/jasa; 4. RKA LPPM	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
10	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	Menginisiasi komersialisasi hasil PkM yang potensial	1. Adanya hasil PkM yang potensial untuk di komersialisasi;	1. Hasil PkM; dan 2. Laporan kegiatan bersama.	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			bekerjasama dengan LINKS	dan 2. Adanya kegiatan bersama antara LPPM dan LINKS untuk menginisiasi komersialisasi hasil PkM						
11	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pemanfaatan teknologi tepat guna (appropriate technology) dari sebagian hasil PkM dosen yang menunjukkan kebermanfaatan kepada masyarakat	1. Melaksanakan pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG (appropriate technology) dari dana DRPM; 2. Menyediakan skema PkM khusus untuk menghasilkan TTG (appropriate technology) yang hasilnya bermanfaat kepada masyarakat; 3. Memastikan target 30% proposal yang lulus berasal dari PkM TTG (appropriate technology) yang potensial	1. Terlaksananya pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG (appropriate technology) minimal sekali dalam 1 tahun; 2. Adanya anggaran untuk skema PkM TTG (appropriate technology); 3. Minimal 30% proposal yang lulus merupakan proposal PkM TTG (appropriate technology) yang potensial yang dapat dimanfaatkan	1. Laporan kegiatan pelatihan; 2. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 3. KI dan Paten; 4. RKA LPPM	IKU				

			yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	oleh masyarakat			
--	--	--	---	--------------------	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan hasil PkM dosen menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber.	1. Mensosialisasikan Standar Isi PkM universitas kepada para dosen; 2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen proposal PkM yang mengacu pada Standar Hasil PkM yang sesuai dengan Renstra PkM.	1. Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; 2. Seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PkM; 3. Seluruh dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PkM; 4. Seluruh proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana mandiri telah mengacu	1. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi; 2. Undangan dan daftar hadir pelatihan; 3. Contoh Proposal PkM yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi PkM; 4. Kuesioner dan hasil analisis tingkat pemahaman makna kedalaman	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

				kedalaman dan keluasan materi PkM.	dan keluasan materi PkM.					
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan PkM yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak.	1. Menyediakan skema PkM yang menghasilkan produk/jasa; 2. Memastikan target 20% produk yang lulus berasal dari PkM produk/jasa yang potensial untuk komersialisasi	1. Tersedia skema PkM yang menghasilkan produk/jasa; 2. Minimal 20% proposal yang lulus merupakan proposal PkM produk/jasa potensial komersialisasi	1. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 2. KI dan Paten; 3. Produk/jasa; 4. RKA LPPM	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
3	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan penyelenggaraan proses pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM.	1. Menyusun instrumen proses pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM melalui rapat pengendalian; 2. Menugaskan SPMI melakukan pengendalian; 3. Melaksanakan pengendalian secara terintegrasi dan sistemik; 4. Menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan Standar Isi PkM;	1. Adanya instrumen pengendalian; 2. Adanya surat pelaksanaan tugas; 3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM; 4. Adanya hasil rekomendasi perbaikan dan peningkatan Standar Isi PkM.	1. Instrumen pengendalian; 2. Undangan dan Jadwal pengendalian Standar Isi PkM; 3. SK Rektor untuk penugasan pelaksanaan pengendalian; 4. Laporan dan notulen pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM.	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
4	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kemampuan pelaksana PkM yang ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PkM; 2. Menyusun panduan yang memuat kemampuan pelaksana PkM; 3. Melaksanakan	1. Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PkM; 2. Adanya panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PkM; 3. Undangan,	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		jejak (track record) hasil PkM; dan riwayat publikasi ilmiah dalam menentukan kewenangan melaksanakan PkM sesuai dengan pedoman PkM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	sosialisasi Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PkM serta panduan; dan 4. Menyusun database (pangkalan data) dosen berdasarkan kualifikasi;	pelaksana PkM; 3. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Rektor dan panduan; dan 4. Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PkM; dan riwayat publikasi ilmiah.	daftar hadir, dan berita acara kegiatan sosialisasi; dan 4. Database (pangkalan data) yang terintegrasi.					
5	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; 2. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis	1. Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PkM; 2. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Rektor; dan 3. Seluruh pelaksana PkM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman	1. Peraturan Rektor; 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara kegiatan sosialisasi; 3. Formulir monev; dan 4. Laporan monev;	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PKM sesuai dengan Peraturan Rektor secara sistemik, terukur dan akurat.	sasaran kegiatan PKM;						
6	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kriteria penilaian hasil PKM meliputi: tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan	1. Mengembangkan instrumen penilaian hasil berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM, terhadap perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan	1. Mengembangkan instrumen penilaian hasil berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM, terhadap perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;	1. Instrumen penilaian hasil; 2. Laporan pelaksanaan survei; 3. Laporan hasil analisis dan evaluasi.	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		<p>ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan metode yang valid dan sesuai; 2. Melaksanakan survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM; dan 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil survei.</p>	<p>terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan metode yang valid dan sesuai; 2. Melaksanakan survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM; dan 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil survei.</p>						
7	Standar Isi Pengabdian	Kaprodi mewajibkan penilaian PkM	1. Merencanakan seluruh proses kegiatan PkM setiap	1. Adanya metode dan instrumen	1. Panduan metode dan instrumen	IKT		tidakada	dilaksanakan sesuai dengan	Belum Mencapai

	Kepada Masyarakat	menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.	tahun anggaran; 2. Menjadual seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan setiap tahun anggaran; 3. Melaksanakan seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan secara terjadwal setiap tahun anggaran; dan 4. Melaksanakan monev proses kegiatan PkM; dan 5. Melaporkan seluruh proses kegiatan PkM yang telah dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun anggaran.	penilaian PkM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM; 2. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan; dan 3. Adanya hasil dan analisa penilaian PkM.	penilaian PkM; 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara; dan 3. Laporan hasil dan analisa penilaian PkM.				kebijakan universitas	
8	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pelaksanaan monev dan audit mutu Standar Isi PkM.	1. Menyusun instrumen monev Pelaksanaan Standar Isi PkM; 2. Menugaskan SPMI melakukan monev dan audit mutu; 3. Melakukan pelaksanaan monev dan audit mutu Standar Isi PkM	1. Adanya instrumen monev; 2. Adanya surat pelaksanaan tugas; 3. Terlaksananya monev pelaksanaan Standar Isi PkM.	1. Instrumen monev; 2. Undangan dan Jadwal monev Standar Isi PkM; 3. SK Rektor penugasan pelaksanaan Monev; 4. Laporan hasil monev dan pembahasan.	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
9	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan penyelenggaraan proses pengendalian	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PkM;	1. Adanya Peraturan Kaprodi yang memuat kemampuan	1. Instrumen pengendalian; 2. Undangan dan Jadwal pengendalian	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		pelaksanaan Standar Isi PkM.	2. Menyusun panduan yang memuat kemampuan pelaksana PkM; 3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PkM serta panduan; dan 4. Menyusun database (pangkalan data) dosen berdasarkan kualifikasi;	pelaksana PkM; 2. Adanya panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PkM; 3. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Rektor dan panduan; dan 4. Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PkM; dan riwayat publikasi ilmiah.	Standar Isi PkM; 3. SK Rektor untuk penugasan pelaksanaan pengendalian; 4. Laporan dan notulen pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM.					
10	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi ewajibkan kemampuan pelaksana PkM yang ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PkM; dan riwayat publikasi ilmiah dalam menentukan kewenangan melaksanakan PkM	1. Mengembangkan instrumen penilaian hasil berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM, terhadap perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di	1. Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PkM; 2. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Rektor; dan 3. Seluruh pelaksana PkM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PkM; 3. Undangan, daftar hadir, dan berita acara kegiatan sosialisasi; dan	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		sesuai dengan pedoman PkM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan metode yang valid dan sesuai; 2. Melaksanakan survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM; dan 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil survei.	bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM;	4. Database (pangkalan data) yang terintegrasi.					
11	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan,	1. Mengembangkan metode dan instrumen penilaian PkM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM; 2. Melaksanakan	1. Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi 5 kriteria; 2. Terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner	1. Peraturan Rektor; 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara kegiatan sosialisasi; 3. Formulir moneyv; dan	IKT				

		serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.	sosialisasi dan pelatihan metode dan instrumen penilaian PkM; dan 3. Mengimplementasikan metode dan instrumen penilaian PkM;	tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM; dan 3. Adanya hasil analisis dan evaluasi hasil survei.	4. Laporan monev;		
12	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.	1. Mengembangkan metode dan instrumen penilaian PkM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM; 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan metode dan instrumen penilaian PkM; dan 3. Mengimplementasikan metode dan instrumen penilaian PkM;	1. Adanya metode dan instrumen penilaian PkM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM; 2. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan; dan 3. Adanya hasil dan analisa penilaian PkM.	1. Panduan metode dan instrumen penilaian PkM; 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara; dan 3. Laporan hasil dan analisa penilaian PkM.	IKU	
13	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi menjamin pelaksanaan proses kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram baik skala nasional maupun internasional yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	1. Merencanakan seluruh proses kegiatan PkM setiap tahun anggaran; 2. Menjadual seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan setiap tahun anggaran; 3. Melaksanakan seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan	1. Adanya Renstra LPPM; 2. Adanya RKA kegiatan PkM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional; 3. Adanya jadual proses kegiatan PkM setiap tahun anggaran; 4. Terlaksana	1. Renstra LPPM; 2. RKA kegiatan PkM setiap tahun; 3. Jadual proses kegiatan PkM sesuai jadual per tahun; 4. Laporan monev proses kegiatan PkM;	IKU	

		sesuai jadwal serta mewajibkan LPPM melaporkan hasil proses kegiatan tersebut sebagaimana mestinya.	secara terjadual setiap tahun anggaran; dan 4. Melaksanakan monev proses kegiatan PkM; dan 5. Melaporkan seluruh proses kegiatan PkM yang telah dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun anggaran.	seluruh proses kegiatan PkM sesuai jadwal; 5. Terlaksana monev proses kegiatan PkM; dan 6. Adanya laporan seluruh proses kegiatan PkM sesuai jadwal.	dan 5. Laporan proses kegiatan PkM sesuai jadwal per tahun.		
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat	1. Menyediakan bentuk PkM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi tentang bentuk kegiatan PkM; dan 3. Melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat	1. Tersedia bentuk PkM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat; 2. Terlaksana sosialisasi tentang bentuk kegiatan PkM; dan 3. Terlaksana kegiatan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan	1. Panduan bentuk PkM; 2. Berita acara (undangan, daftar hadir, dan laporan) sosialisasi; 3. Laporan kegiatan PkM.	IKU	

				dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat;			
15	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM dengan mempertimbangkan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	1. Memasukkan kebijakan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan PkM ke dalam panduan pelaksanaan PkM kepada dosen; 2. Melaksanakan kegiatan PkM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; dan 3. Melaksanakan audit kegiatan PkM.	1. Adanya panduan kebijakan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; 2. Terlaksananya kegiatan PkM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; 3. Adanya dana jaminan keselamatan kegiatan PkM; 4. Tidak terjadi/tanpa kecelakaan kerja dalam pelaksanaan	1. Panduan kebijakan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; 2. Laporan kegiatan PkM; 3. RKA; 4. Laporan tidak ada klaim dari semua stakeholder; dan 5. Laporan audit kegiatan PkM	IKU	

				PkM; dan 5. Terlaksananya audit kegiatan PkM;				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar							
2	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2.	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip;			tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar	kurikulum Merdeka Belajar.	dan 5. SKPI					
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar;			tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar	dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI					
4	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan			tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

<p>mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)</p>	<p>Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar</p>	<p>Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.</p>	<p>pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI</p>
--	--	--	---

5	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI			tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
---	---	--	---	--	---	--	--	-----------	--	----------------

			form) pada kurikulum Merdeka Belajar							
6	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI			tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar							
7	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI			tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM yang harus memenuhi: standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan berbasis Sistem Informasi (simabdimas) yang terintegrasi	1. Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan; 2. Melakukan monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM termasuk memastikan fungsi, ketersediaan dan kecukupan jumlah dan mutu secara berkala paling sedikit satu tahun sekali;	1. Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan; 2. Terlaksana monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM.	1. Pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan; 2. Laporan monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
2	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Kaprodi mewajibkan inisiasi komersialisasi	1. Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar	1. Seluruh dosen melaksanakan PkM dengan luaran yang dapat menyelesaikan masalah	1. Laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian diunggah secara daring ke	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

	Kepada Masyarakat	pada hasil PkM yang potensial.	<p>mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;</p> <p>2. Melakukan monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM termasuk memastikan fungsi, ketersediaan dan kecukupan jumlah dan mutu secara berkala paling sedikit satu tahun sekali;</p>	<p>dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; dan</p> <p>2. Terlaksana monev secara periodik.</p> <p>3. Terdapat desiminasi hasil PkM berupa prosiding, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, media cetak/elektronik, media online yang memenuhi standar, produk barang atau jasa, KI, buku berISSBN, inovasi TTG, metode atau sistem, dan mit</p>	<p>Simabdimas untuk dana USU, dan Simlitabmas untuk DRPM;</p> <p>2. Laporan Monev; dan</p> <p>3. Artikel diseminasi prosiding dan jurnal media massa, produk barang atau jasa, KI, buku berISSBN, inovasi TTG, metode atau sistem, dan mitra berbadan hukum.</p>						
3	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Kaprodi mewajibkan sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.</p>	<p>1. Membuat Peraturan Rektor terkait sarana prasarana PkM</p> <p>2. Menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</p> <p>3. Melakukan akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan;</p> <p>4. Mengalokasikan dan merealisasikan anggaran berkelanjutan termasuk biaya perawatan yang sangat memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana PkM.</p>	<p>1. Adanya Peraturan Rektor terkait sarana prasarana PkM;</p> <p>2. Adanya sarana dan prasarana PkM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu;</p> <p>3. Terdapatnya laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan yang terakreditasi dan tersertifikasi sesuai dengan peraturan PTN BH yang berlaku dan terget kinerja Renstra;</p> <p>4. Terealisasi sepenuhnya anggaran yang dialokasikan</p>	<p>1. Peraturan Rektor terkait sarana prasarana PkM;</p> <p>2. Daftar inventaris sarana dan prasarana PkM;</p> <p>3. Sertifikat akreditasi dan sertifikasi;</p> <p>4. RKA universitas, laporan pertanggungjawaban, dan LAKIP.</p>	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai	

4	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi ewajibkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM yang harus memenuhi: standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan berbasis Sistem Informasi (simabdimas) yang terintegrasi	1. Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan; 2. Melakukan monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM termasuk memastikan fungsi, ketersediaan dan kecukupan jumlah dan mutu secara berkala paling sedikit satu tahun sekali;	1. Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan; 2. Terlaksana monev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 5. SKPI	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
---	---	---	---	--	---	-----	--	-----------	--	----------------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi Dekan wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) PkM melalui LPPM.	1. Menyusun Renstra PkM mengacu kepada Renstra Universitas; dan 2. Mengembangkan program yang tertulis dalam bentuk panduan sesuai dengan sasaran renstra PkM.	1. Adanya dokumen Renstra PkM; 2. Adanya panduan PkM	1. Renstra PkM; 2. Panduan PkM; dan 3. RKA PkM.	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
2	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan pengawasan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kegiatan PkM.	1. Menyusun Peraturan Rektor terkait kegiatan PkM; 2. Mengembangkan panduan pengawasan yang berisi tentang pelaksanaan Peraturan Rektor; 3. Mengembangkan SPMI kegiatan PkM; dan 4. Melakukan	1. Adanya Peraturan Rektor; 2. Adanya Panduan Pengawasan; 3. Adanya SPMI dan implementasi yang telah dikembangkan; dan	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan Pengawasan; 3. Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir SPMI; dan 4. Undangan, daftar hadir,	IKU		tidak sesuai	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			socialisasi panduan pengawasan dan SPMI PkM	4. Terlaksananya sosialisasi.	dan berita acara					
3	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM melalui LPPM	1. Menyusun panduan dan instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM; 2. Melaksanakan monev kegiatan PkM; dan 3. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tentang PkM.	1. Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM; 2. Terlaksananya monev; dan 3. Terlaksananya AMI.	1. Panduan dan Instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM; 2. Laporan monev; dan 3. Laporan AMI	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
4	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi Dekan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan Gugus Kendali Mutu (GKM) LPPM; 2. Menyusun dokumen SPMI LPPM; 3. Merealisasikan siklus mutu yang komprehensif secara berkelanjutan; dan 4. Menyampaikan rekomendasi hasil audit	1. Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara berkelanjutan; 2. Tersedianya dokumen SPMI yang lengkap; dan 3. Adanya rekomendasi yang ditindak lanjuti	1. Laporan kegiatan tahunan SPMI; 2. Kebijakan, standar, manual dan formulir SPMI; dan 3. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) dan rencana tindak lanjut	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
5	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	1. Menerbitkan Peraturan Kaprodi tentang kolaborasi PkM berskala internasional; 2. Menyediakan anggaran PkM skema kolaborasi internasional;	1. Adanya Peraturan Kaprodi; 2. Adanya skema kolaborasi internasional	1. MoU/MoA; 2. Laporan kerjasama; 3. RKA LPPM	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PkM melalui LPPM	<p>1. Membentuk tim evaluasi diri untuk menganalisis kebutuhan sarpras;</p> <p>2. Melakukan revitalisasi aset yang dimiliki LPPM untuk mendukung PkM; dan</p> <p>3. Melakukan evaluasi diri untuk menganalisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras dengan memperhatikan aspek:</p> <p>a. Besaran dana yang dialokasikan untuk PkM;</p> <p>b. Jumlah dosen yang aktif melakukan kegiatan PkM;</p> <p>c. Fasilitas yang dimiliki oleh universitas antara lain laboratorium, perpustakaan, kebun, bengkel, dan lain-lain;</p> <p>d. Sumber daya manusia yang meliputi jumlah laboran dan pustakawan;</p> <p>e. Jumlah mitra kerjasama yang dimiliki oleh universitas</p> <p>f. Struktur organisasi dan manajemen LPPM yang memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat, cepat dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik</p>	<p>1. Adanya tim evaluasi diri</p> <p>2. Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset); dan</p> <p>3. Adanya laporan evaluasi diri LPPM tentang kebutuhan sarpras</p>	<p>1. SK tim evaluasi diri;</p> <p>2. Laporan utilisasi aset;</p> <p>3. Laporan evaluasi diri;</p> <p>4. Data dosen, laboran dan pustakawan USU;</p> <p>5. Data dosen mengabdikan</p> <p>6. Data laboratorium, perpustakaan, kebun, bengkel, dan lain-lain;</p> <p>7. MoU dengan Mitra kerjasama; dan</p> <p>8. Struktur organisasi dan uraian tugas manajemen LPPM.</p>	IKU	tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
---	--	---	---	--	--	-----	-----------	--	----------------

7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya melalui LPPM	1. Merencanakan dan menganggarkan penyusunan laporan kegiatan PkM; 2. Menyusun laporan secara terjadual; dan 3. Melakukan rapat kordinasi dalam penyusunan laporan.	1. Adanya anggaran penyusunan laporan kegiatan PkM; 2. Adanya laporan kegiatan PkM; dan 3. Terlaksananya rapat koordinasi	1. RKA LPPM; 2. Laporan kegiatan PkM 3. Undangan, daftar hadir, dan berita acara rapat kordinasi	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
8	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan LPPM memiliki Renstra PkM yang merupakan bagian dari Renstra Universitas	1. Menyusun renstra PkM yang merupakan bagian dari Renstra Universitas dengan kegiatan sebagai berikut; menentukan jadwal, melakukan rapat koordinasi, FGD, dan pembentukan tim; dan 2. Melakukan sosialisasi renstra PkM	1. Tersedianya dokumen renstra PkM; dan 2. Terlaksananya sosialisasi renstra PkM.	1. Renstra PkM; 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara sosialisasi	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
9	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	1. Menetapkan kriteria dan prosedur penilaian hasil PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Melaksanakan monev terhadap hasil PkM; dan 3. Melaksanakan	1. Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara berkelanjutan; 2. Tersedianya dokumen SPMI yang lengkap; dan 3. Adanya rekomendasi yang ditindak lanjuti	1. Instrumen Kriteria dan prosedur penilaian hasil PkM; 2. Laporan monev; dan 3. Laporan rencana tindak lanjut.	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			tindak lanjut money hasil PkM.							
10	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan Gugus Kendali Mutu (GKM) LPPM; 2. Menyusun dokumen SPMI LPPM; 3. Merealisasikan siklus mutu yang komprehensif secara berkelanjutan; dan 4. Menyampaikan rekomendasi hasil audit	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	1. Laporan kegiatan tahunan SPMI; 2. Kebijakan, standar, manual dan formulir SPMI; dan 3. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) dan rencana tindak lanjut	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
11	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program PkM	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar	1. Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun; dan 2. Adanya laporan triwulan tentang kemajuan pelaksanaan PkM	1. Laporan pemantauan dan evaluasi; dan 2. laporan kemajuan pelaksanaan PkM	IKU				
12	Standar Pengelolaan Pengabdian	Kaprodi wajib menerbitkan panduan tentang kriteria pelaksanaan PkM	1. Menugaskan LPPM untuk menyusun panduan tentang kriteria pelaksanaan	1. Adanya panduan; dan 2. Terlaksananya	1. panduan tentang kriteria pelaksanaan PkM; dan	IKU				

	Kepada Masyarakat	dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; 2. Melakukan sosialisasi panduan tentang kriteria pelaksanaan PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	socialisasi panduan secara periodik	2. undangan, daftar hadir, dan berita acara sosialisasi		
13	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga/instansi/mitra lain melalui kerjasama PkM baik secara nasional maupun internasional	1. Mengaktualisasikan kerjasama antar lembaga/instansi/mitra lain melalui kerjasama PkM baik secara nasional maupun internasional dalam rangka mendayagunakan sarpras; dan 2. Menjaga keberlangsungan kerjasama dalam pendayagunaan sarpras	1. Adanya MoA yang terealisasi; dan 2. Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	1. MoU dan MoA; dan 2. Laporan akhir kerjasama yang memuat pendayagunaan sarpras	IKU	
14	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM sebagai bahan pertimbangan peningkatan yang berkelanjutan	1. Melakukan revitalisasi aset yang dimiliki universitas untuk mendukung PkM; dan 2. Mengoptimalkan hasil evaluasi diri untuk analisa kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras dengan memperhatikan aspek: a. Besaran dana yang dialokasikan untuk PkM;	1. Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset); dan 2. Adanya laporan kinerja yang merespon 5 aspek tersebut	1. Laporan utilisasi aset; dan 2. Laporan kinerja	IKU	

			<p>b. Jumlah dosen yang aktif melakukan kegiatan PkM;</p> <p>c. Fasilitas yang dimiliki oleh universitas antara lain laboratorium, perpustakaan, kebun, bengkel, dan lain-lain;</p> <p>d. Sumber daya manusia yang meliputi jumlah laboran dan pustakawan; dan</p> <p>e. Jumlah mitra kerjasama yang dimiliki oleh universitas.</p>				
15	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM melalui Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PD Dikti) dan/atau BRIN dan simlitabmas	<p>1. Mengumpulkan data hasil PkM secara periodik yang berisi luaran, sarpras, revenue generating;</p> <p>2. Mengunggah data ke Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PD Dikti) dan/atau BRIN dan simlitabmas</p>	<p>1. Adanya data hasil PkM yang lengkap sesuai dengan periodenya;</p> <p>2. Terisinya seluruh data PkM secara lengkap di PD Dikti dan/atau BRIN dan simlitabmas.</p>	<p>1. Laporan kinerja PkM</p> <p>2. Database hasil PkM; dan</p> <p>3. Laporan validasi PD Dikti;</p>	IKT	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
------------	---	-------------------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

1	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi menetapkan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan standar pembiayaan serta peraturan operasional terkait dan kebijakan tersebut sebagai pedoman bagi lembaga PkM	1. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang kebijakan umum mengenai perencanaan dan pengembangan standar pembiayaan serta peraturan operasional; dan 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait	1. Terbitnya Peraturan Rektor; dan 2. Terlaksananya sosialisasi kebijakan.	1. Peraturan Rektor; dan 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara sosialisasi kebijakan	IKU		Tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
2	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan menyediakan dana internal PkM yang mendukung target kinerja per tahun.	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang berisi pagu anggaran PkM dana internal mengikuti kaedah penganggaran; dan 2. Menyusun RKA PkM sesuai anggaran PkM dana internal.	1. Adanya Peraturan Rektor; dan 2. Adanya RKA LPPM.	1. Peraturan Rektor; dan 2. RKA LPPM	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
3	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi ajib mencari dana PkM yang bersumber dari pemerintah,	1. Mencari dana PkM yang bersumber dari luar universitas;	1. Adanya dana PkM yang bersumber dari luar universitas; dan	Anggaran PkM dalam anggaran universitas	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	dan 2. Memasukkan dana PkM dari luar tersebut ke dalam penganggaran universitas.	2. Adanya dana PkM yang bersumber dari luar ke dalam anggaran universitas.						
4	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menjamin pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM	Menerbitkan surat keputusan dekan yang menjamin pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.	Adanya SK Rektor	SK Rektor	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
5	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib mengatur mekanisme tentang pendanaan dan pembiayaan PkM.	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang berisi mekanisme tentang pendanaan dan pembiayaan PkM; 2. Membentuk tim kerja untuk penyusunan mekanisme	1. Adanya Peraturan Rektor; 2. Terbitnya SK tim kerja penyusunan mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan PkM; dan 3. Terlaksananya sosialisasi mekanisme.	1. Peraturan Rektor; 2. SK tim kerja; dan 3. Undangan, daftar hadir, dan berita acara sosialisasi	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			penetapan pendanaan dan pembiayaan PkM; dan 3. Melaksanakan sosialisasi mekanisme tentang pendanaan dan pembiayaan PKM.							
6	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang berisi dana pengelolaan PkM; dan 2. Menyusun RKA PkM digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b) peningkatan	1. Adanya Peraturan Rektor; dan 2. Adanya RKA pengelolaan PkM	1. Peraturan Rektor; dan 2. RKA pengelolaan PkM.	IKU		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

			kapasitas pelaksana							
7	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan PkM dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disetujui	<p>1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM;</p> <p>2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan</p> <p>3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (free form), terstruktur (structured form), dan bentuk campuran (blended form) pada kurikulum Merdeka Belajar</p>	<p>1. Terbitnya surat edaran dekan; dan</p> <p>2. Terlaksananya monev kesesuaian.</p>	<p>1. Buku Panduan kegiatan PkM;</p> <p>2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar;</p> <p>3. Kurikulum Merdeka Belajar;</p> <p>4. Transkrip; dan</p> <p>5. SKPI</p>	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

8	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan pencairan dana proposal PkM yang disetujui setelah administrasi dilengkapi dengan memperhatikan ketentuan universitas	1. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor terkait pencairan dana proposal PkM; dan 2. Menyiapkan dokumen yang disyaratkan menurut ketentuan universitas	1. Terbitnya SK Rektor; dan 2. Tersedianya dokumen yang disyaratkan	1. SK Rektor; dan 2. Dokumen yang disyaratkan	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
9	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mewajibkan seluruh dana PkM, baik internal maupun eksternal harus melalui rekening bendahara universitas	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang berisi pengelolaan dana internal maupun eksternal yang harus melalui rekening bendahara universitas; dan 2. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana PkM, baik dana internal maupun eksternal.	1. Terbitnya Peraturan Rektor; dan 2. Terlaksananya pengendalian penggunaan dana PkM baik internal maupun eksternal secara berkesinambungan	1. Peraturan Rektor; dan 2. Laporan pengendalian	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai
10	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kaprodi mwajib melakukan audit keuangan terhadap kegiatan PkM	1. Menerbitkan Peraturan Rektor yang berisi kewajiban	1. Terbitnya Peraturan Rektor; dan 2. Terlaksananya audit keuangan; dan	1. Peraturan Rektor; dan 2. Laporan hasil audit; dan	IKT		tidak ada	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan universitas	Belum Mencapai

		yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.	pelaksanaan audit keuangan terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. 2. Melaksanakan audit keuangan terhadap kegiatan PkM; dan 3. Menindaklanjuti hasil audit.	3. Rencana tindaklanjut dan rekomendasi	3. Naskah jawaban hasil audit.					
--	--	--	---	---	--------------------------------	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Kaprodi memastikan VMTS Satuan Kerja selaras dengan VMTS USU dan VMTS FT	Kaprodi membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan VMTS satuan kerja selaras dengan VMTS USU dan VMTS FT	1. Tersedianya rumusan Visi UPPS dan PS yang sesuai dengan Visi PT, memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten; 3. Misi, tujuan dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan dan strategi PT serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	1. Dokumen VMTS USU, Fakultas dan Program Studi; 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang kesesuaian VMTS satuan kerja dengan VMTS USU dan VMTS FT	IKU	1. Tersedianya rumusan Visi UPPS dan PS yang sesuai dengan Visi PT, memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten; 3. Misi, tujuan dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan dan strategi PT serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen SPMI yang ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait standar mahasiswa	Implementasi standar dilakukan mengikut kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai
2	Standar Visi, Misi,	Kaprodi dan seluruh	Kaprodi membentuk tim	Tersedianya rumusan strategi	1. Dokumen analisis	IKU	Tersedianya rumusan strategi	Dokumen SPMI yang	Implementasi standar	Belum Mencapai

	Tujuan dan Strategi	pimpinan satuan kerja harus menyusun rumusan strategi untuk mencapai VMTS berdasarkan analisis yang sistematis dan sesuai dengan kriteria BINTANG dan TALENTA.	kerja untuk merumuskan strategi dalam pencapaian VMTS berdasarkan analisis yang sistematis dan sesuai dengan kriteria BINTANG dan TALENTA dengan pentahapan yang jelas.	pencapaian VMTS Perguruan Tinggi yang sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi serta mendukung seluruh satuan kerja dengan data yang konsisten	penetapan strategi pencapaian VMTS; 2. Dokumen strategi pencapaian VMTS USU.		pencapaian VMTS Perguruan Tinggi yang sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi serta mendukung seluruh satuan kerja dengan data yang konsisten	ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait standar mahasiswa	dilakukan mengikut kebijakan standar fakultas dan universitas	
3	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Kaprodi memastikan program studi memiliki visi keilmuan sesuai level KKNi pada setiap jenjang stratanya.	Kaprodi membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan program studi memiliki visi keilmuan sesuai level KKNi pada setiap jenjang stratanya.	Tersedianya rumusan visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang sesuai dengan KKNi pada: 1. Level 5 untuk jenjang Diploma Tiga 2. Level 6 untuk jenjang Sarjana 3. Level 8 untuk jenjang Magister 4. Level 9 untuk jenjang Doktor	1. Dokumen visi keilmuan program studi pada setiap jenjang pendidikan; 2. Laporan monitoring dan evaluasi tentang kesesuaian visi keilmuan program studi pada level KKNi di setiap jenjang stratanya.	IKU	Tersedianya rumusan visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang sesuai dengan KKNi pada: 1. Level 5 untuk jenjang Diploma Tiga 2. Level 6 untuk jenjang Sarjana 3. Level 8 untuk jenjang Magister 4. Level 9 untuk jenjang Doktor	Dokumen SPMI yang ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait standar mahasiswa	Implementasi standar dilakukan mengikut kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai
4	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Kaprodi harus memastikan penyusunan VMTS di Lingkungan USU sudah dilaksanakan secara sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian	1. Kaprodi dan/atau Pimpinan satuan Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya dengan melibatkan	1. Tersedianya Pedoman penyusunan VMTS USU; 2. Tersedianya panduan Term of Reference (TOR) untuk kegiatan SWOT; 3. Adanya instrumen analisis SWOT untuk mengukur base line dan kekuatan yang	1. Pedoman penyusunan VMTS USU; 2. Dokumen panduan Term of Reference (TOR); 3. Instrumen analisis SWOT untuk mengukur base line dan	IKU	1. Tersedianya Pedoman penyusunan VMTS USU; 2. Tersedianya panduan Term of Reference (TOR) untuk kegiatan SWOT; 3. Adanya instrumen analisis SWOT untuk mengukur base line dan kekuatan yang	Dokumen SPMI yang ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait standar mahasiswa	Implementasi standar dilakukan mengikut kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai

		penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.	pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar). 2. Dekan menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS USU.	dimiliki; 4. Tersedianya laporan hasil analisis berdasarkan SWOT; 5. Universitas memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan USU sudah disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan ; 6. Rumusan visi, misi, dan tujuan USU ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam profil USU, dokumen rencana jangka panjang, rencana strategis/rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.	kekuatan yang dimiliki; 4. Laporan hasil analisis berdasarkan SWOT; 5. Instrumen penilaian		dimiliki; 4. Tersedianya laporan hasil analisis berdasarkan SWOT; 5. Universitas memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan USU sudah disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan ; 6. Rumusan visi, misi, dan tujuan USU ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam profil USU, dokumen rencana jangka panjang, rencana strategis/rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.			
5	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Kaprodi harus memastikan keterlaksanaan kebijakan standar, IKU dan IKT, strategi pencapaian VMTS dan	1. Fakultas atau Satuan Kerja mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga	1. Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku	1. Kebijakan sosialisasi VMTS dan strateginya; 2. Pedoman Sosialisasi VMTS USU; 3. Instrumen penilaian	IKU	1. Terlaksananya VMTS UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku	Dokumen SPMI yang ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait	Implementasi standar dilakukan mengikut kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai

		<p>keterlaksanaan visi keilmuan PS yang berkaitan dengan VMTS pada seluruh satuan kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara</p>	<p>kependidikan dan melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. 2. Dekan membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk melihat ketercapaian pelaksanaan kebijakan standar, IKU dan IKT, strategi pencapaian VMTS dan keterlaksanaan visi keilmuan PS yang berkaitan dengan VMTS pada seluruh satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara</p>	<p>kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sahih; 2. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS dengan sangat efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi; 3. Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNi level jenjang PS secara sangat efektif disertai bukti yang sahih</p>	<p>relevansi restra universitas, fakultas dan program studi dalam mencapai visi, misi dan tujuan universitas, fakultas dan program studi di lingkungan USU;</p>		<p>kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sahih; 2. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS dengan sangat efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi; 3. Keterlaksanaan visi keilmuan PS sesuai KKNi level jenjang PS secara sangat efektif disertai bukti yang sahih</p>	standar mahasiswa		
6	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<p>Kaprodi harus memastikan adanya rencana tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait</p>	<p>Kaprodi membentuk tim kerja untuk menindaklanjuti hasil ketercapaian standar terkait VMTS FT USU dan seluruh satuan kerja</p>	<p>Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan</p>	<p>Laporan rencana tindak lanjut dan keterlaksanaan pencapaian standar terkait VMTS USU dan seluruh satuan kerja</p>	IKU	<p>Terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan</p>	<p>Dokumen SPMI yang ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait standar mahasiswa</p>	<p>Implementasi standar dilakukan mengikut kebijakan standar fakultas dan universitas</p>	Belum Mencapai

	VMTS FT USU dan seluruh satuan kerja	VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sahih		VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sahih		
--	--	---	--	---	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Mahasiswa - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Mahasiswa	Kaprodi memastikan adanya kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi	1. Membentuk tim pembuatan kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. jenjang Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi; 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan	1. Adanya SK Tim Pembuatan kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi; 2. Adanya dokumen kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	1. SK Tim Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi; 2. Kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru,	IKU	.1. Adanya SK Tim Pembuatan kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi; 2. Adanya dokumen kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	Dokumen SPMI yang ditampilkan merupakan dokumen SPMI Universitas terkait standar mahasiswa	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai

				Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi			Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi			
2	Standar Mahasiswa	Kaprodi memastikan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru sesuai dengan kebijakan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat/ disosialisasikan.	1. Melaksanakan sosialisasi proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 2. Menyebarluaskan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai media, seperti: media elektronik dan media cetak	1. Terlaksananya sosialisasi proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 2. Adanya penambahan jumlah mahasiswa baru; 3. Adanya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai media.	1. Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Brosur; 4. Spanduk; 5. Laporan kegiatan sosialisasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru	IKU	1. Terlaksananya sosialisasi proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 2. Adanya penambahan jumlah mahasiswa baru; 3. Adanya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai media.	belum ada bukti yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai
3	Standar Mahasiswa	Kaprodi harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya setiap tahun	Kaprodi menganalisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun;	Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.	Dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: a. Jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, b. Jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan c. Tenaga kependidikan,	IKU	.Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.	belum ada bukti yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai
4	Standar Mahasiswa	Kaprodi harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan	Kaprodi membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan	Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan	1. SK panitia penerimaan mahasiswa baru tentang mahasiswa	IKU	Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan	belum ada bukti yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan	Belum Mencapai

		peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.	mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.	yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa; 2. Instrumen penilaian mahasiswa yang akan mendapatkan peluang		mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik..		standar fakultas dan universitas	
5	Standar Mahasiswa	Kaprodi harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Kaprodi membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademik	1. Dokumen SK Rektor USU tentang penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; 2. Dokumen kriteria prestasi; 3. Dokumen SK panitia penerimaan mahasiswa baru jalur	IKU	Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademik	belum ada yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai
6	Standar Mahasiswa	Kaprodi harus memastikan bahwa rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama harus lebih besar dari 5 (lima).	Kaprodi meminta panitia penerimaan mahasiswa baru untuk membuat analisis ketercapaian jumlah rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama.	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama harus lebih besar dari 5 (lima).	1. Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian jumlah rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama yang mencakup: a. Daftar jumlah calon mahasiswa ikut	IKU	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama harus lebih besar dari 5 (lima).	belum ada bukti yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai

					seleksi; b. Daftar jumlah calon mahasiswa lulus seleksi.					
7	Standar Mahasiswa	Kaprodi harus memastikan bahwa persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$.	Kaprodi meminta panitia penerimaan mahasiswa baru untuk membuat analisis ketercapaian jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program.	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$	Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama yang mencakup: 1. Daftar jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program; 2. Daftar jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang pada setiap program.	IKU	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$	belum ada bukti yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai
8	Standar Mahasiswa	Kaprodi harus memastikan bahwa tren peningkatan jumlah pendaftar studi secara signifikan dalam 3 tahun terakhir harus $> 10\%$.	Kaprodi dapat membuat program promosi pada semua jenjang pendidikan ataupun kerjasama dengan instansi dalam negeri.	Ada upaya yang dilakukan oleh Dekan dan Prodi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	1. Dokumen jumlah pendaftar pada setiap program studi di lingkungan FT USU. 2. Dokumen kesesuaian jumlah pendaftar dengan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir $> 10\%$.	IKU	Ada upaya yang dilakukan oleh Dekan dan Prodi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	belum ada bukti implementasi yang relevan	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Belum Mencapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Kerjasama - S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kerjasama	1. Rektor menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun.	Wakil Rektor III membuat dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun dan disyahkan oleh Rektor.	1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 2. Tersedia dokumen perencanaan	1. SK Rektor terkait pelaksanaan pengembangan jejaring baik pada instansi dalam ataupun luar negeri. 2. Dokumen prosedur pengembangan jejaring. 3. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan.		1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 2. Tersedia dokumen perencanaan	masih dalam bentuk dokumen SPMI Universitas	sudah dilaksanakan	Belum Mencapai

				pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.		pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.			
2	Standar Kerjasama	kaprodi harus menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	PRektor melalui Wakil Rektor III membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non akademik termasuk upaya (pengelolaan dan movev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan; 2. Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu: a. Tersedia	1. Dokumen kebijakan/peraturan tentang kerjasama dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 2. Dokumen Arsip MoU, MoA dan IA/SPK; 3. Dokumen MoU perjanjian kerja sama dengan pihak asing dalam bahasa Indonesia; 4. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama dengan para pihak yang terlibat setiap tahun.	1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non akademik termasuk upaya (pengelolaan dan movev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan; 2. Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu: a. Tersedia	ada	sudah dilaksanakan	Tercapai

minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun.
b. Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun.
3. Ada bukti perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing;
4. Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.
5. Ada bukti Implementation Arrangement (IA) sebagai implementasi

minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun.
b. Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun.
3. Ada bukti perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing;
4. Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.
5. Ada bukti Implementation Arrangement (IA) sebagai implementasi

				MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.		MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.			
3	Standar Kerjasama	kaprodi menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor III membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	1. Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah. 2. Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan	1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi.	1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non akademik termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan; 2. Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan	ada	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Tercapai

25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani;
3. Ada bukti Implementation Arrangement (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun

tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu:
a. Tersedia minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun.
b. Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun.
3. Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing;
4. Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjakamkan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang

							ditandatangani. 5. Ada bukti Implementation Arrangement (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.			
4	Standar Kerjasama	kaprodi menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor III membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) dan IA sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Direktur Prestasi Mahasiswa dan Kealumnian minimal 2 kerjasama per tahun.	1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa.		Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) dan IA sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Direktur Prestasi Mahasiswa dan Kealumnian minimal 2 kerjasama per tahun.	ada	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Tercapai
5	Standar Kerjasama	kaprodi memastikan bahwa kerjasama yang telah dilakukan memiliki kebermanfaatan terhadap 3 aspek	Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang kebermanfaatan	Universitas dan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah	Dokumen bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non		Universitas dan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah	ada	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar	Tercapai

		utama penilaian dan menmgevaluasinya setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama.	kegiatan kerjasama di setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan	memenuhi 3 aspek : a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. c. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	akademik/manajemen pendidikan tinggi, dapat berupa: i. peningkatan kinerja tri dharma PT. ii. peningkatan fasilitas pendukungpada satuan kerja di lingkungan USU iii. nilai indeks kepuasan masyarakat >90%		memenuhi 3 aspek : a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. c. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	fakultas dan universitas		
6	Standar Kerjasama	kaprodi bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama pada setiap satuan kerja sesuai MoU dan MoA yang telah ditandatangani setiap tahun.	Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama dan membuat laporan kegiatan setiap tahun.	1. Ada bukti pelaksanaan monev dengan bukti berupa: a) Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; b) Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor III yang melaksanakan monev;	1. Dokumen panduan Term of Reference (TOR) setiap kegiatan monev; 2. Laporan pelaksanaan monev; 3. Ringkasan laporan pelaksanaan monev yang disosialisasikan di Web USU ; 4. Panduan Term of Reference (TOR) tentang FGD ; 5. Dokumen notulen rapat			ada	sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan standar fakultas dan universitas	Tercapai

c) Surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan;

d) Notulen pelaksanaan monev;

e) Laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan

2. Memiliki bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan monev yang dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan:

a) Memiliki Panduan Term of Reference (TOR) tentang FGD;

b) Surat undangan peserta FGD;

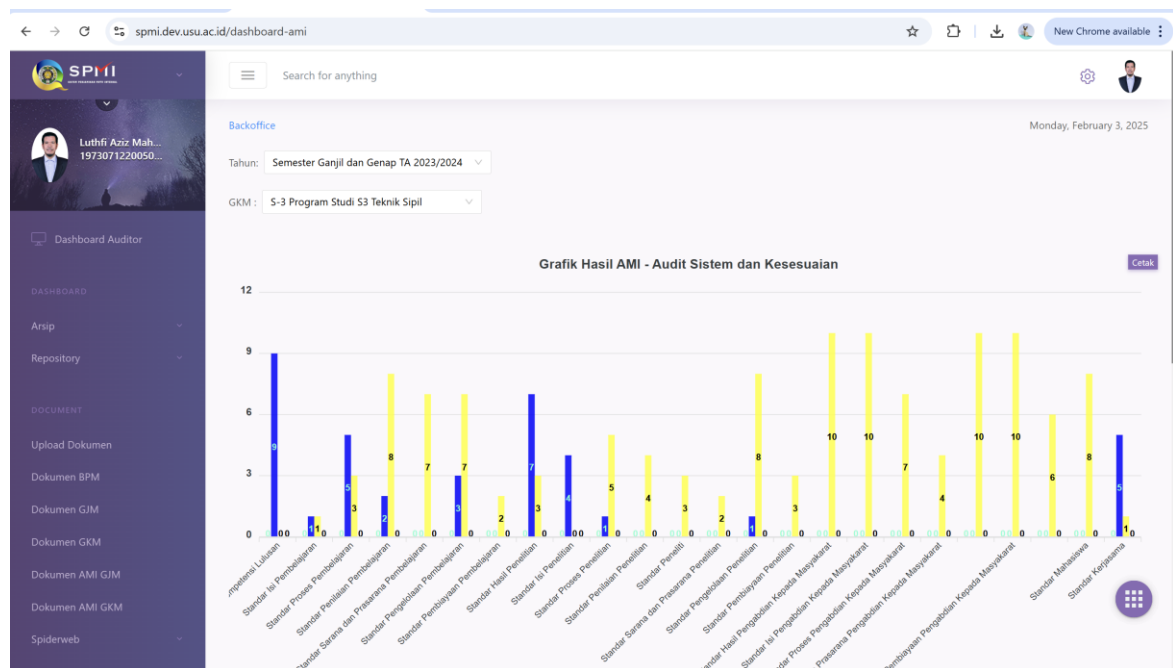
c) Daftar hadir peserta FGD;

d) Notulen rapat FGD;

			e) Laporan kegiatan FGD						
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

(Tuliskan resume dari rekomendasi hasil Audit Mutu Internal beserta **link Gdrive** dari hasil cetak pada **Menu Pengisian Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor**)

- Hanya ada 2 (dua) standar yang telah mencapai status Mencapai yaitu Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Penelitian.
- Sebanyak 14 (empat) standar, dimana butir-butir pernyataan standar menunjukkan Belum Mencapai.
- 9 (sembilan) standar menunjukkan hasil audit sistem dan audit kesesuaian berdasarkan pernyataan dan indikator standarnya dengan status Belum Mencapai dan Mencapai. Beberapa standar, tidak ada menunjukkan pernyataan standar dan bukti impelentasi seperti Standar Pelaksanaan PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Isi PkM, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Beberapa standar menunjukkan beberapa pernyataan standar menyimpang dari substansi standar (Standar Penilaian Pembelajaran dan Standar Pengelolaan Pembelajaran), dan ada juga pernyataan standarnya disampaikan secara tidak utuh (Standar Isi Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran) untuk di audit.
- Link Gdrive: <https://spmi.dev.usu.ac.id/resume-edit-audit>

Catatan:

Hasil Rekomendasi ini akan dibawa kedalam **Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RP-RTL)** tingkat Program Studi, Fakultas/SPs dan Universitas.

Medan, 25 Januari 2025

Manager Program AMI

Auditor Mutu Internal (1)



(Dr. - Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri)
NIP. 196412241992111001

**(Prof. Luthfi Aziz M. Siregar, SP,
MSc, PhD)**
NIP. 197307122005021006

Auditor Mutu Internal (2)

(Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si.)
NIP. 199401212020011001

Auditee:
(Ketua Prodi)

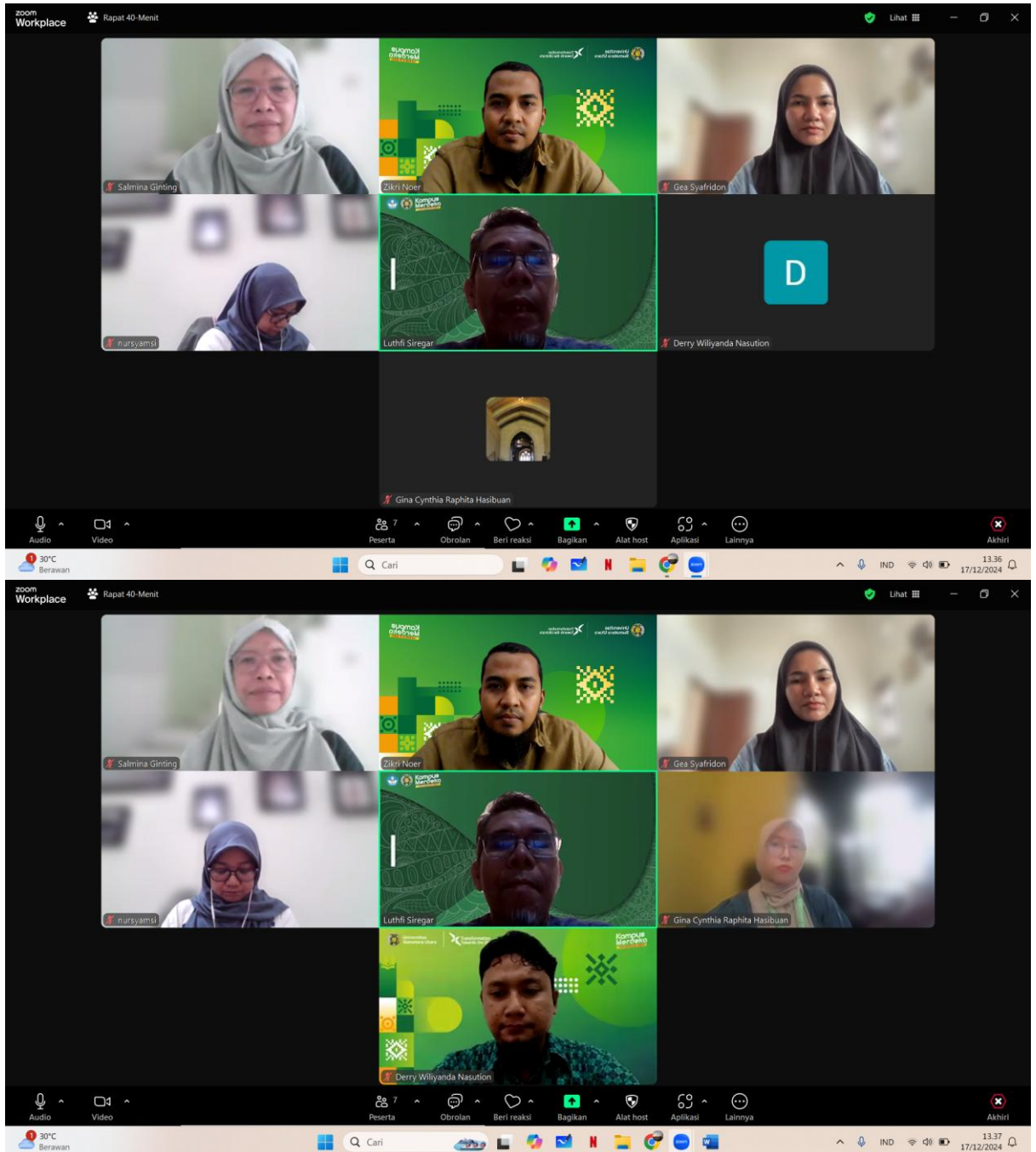
Auditee:
Ketua GJM/GKM

(Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia, M.Sc)
NIP. 196604171993031004

(Dr. Ir. Nursyamsi, ST., MT)
NIP. 197706232005012001

Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditee
 2. Foto kegiatan audit kesesuaian
- Screenshot Audit Kesuaian 1**



The screenshot displays a Zoom meeting interface with a presentation slide titled "Audit Sistem dan Kesesuaian". The slide content is as follows:

Slide 1: Audit Sistem dan Kesesuaian

Tahun: Semester Ganjil dan Genap TA 2023/2024 | GIM: S-3 Program Studi S3 Teknik Sipil

Standar Hasil Penelitian

Indikator Kinerja	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Bukti Implementasi/Capaian
1. Peraturan-Peraturan Kaprodi terkait hasil penelitian;	1. Peraturan-Peraturan Kaprodi terkait hasil penelitian;	IKU	1. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;	1. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;
2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian;	2. Rencana Jangka Panjang (RJP) USU tentang penelitian;		2. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;	2. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;
3. Rensitra;	3. Rensitra;		3. Laporan LP;	3. Laporan LP;
4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;	4. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi;		4. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian	4. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian
5. Laporan LP;	5. Laporan LP;			
6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian	6. SK Rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian			

Slide 2: Audit Sistem dan Kesesuaian

Tahun: Semester Ganjil dan Genap TA 2023/2024 | GIM: Fakultas Teknik

Standar Isi Pembelajaran

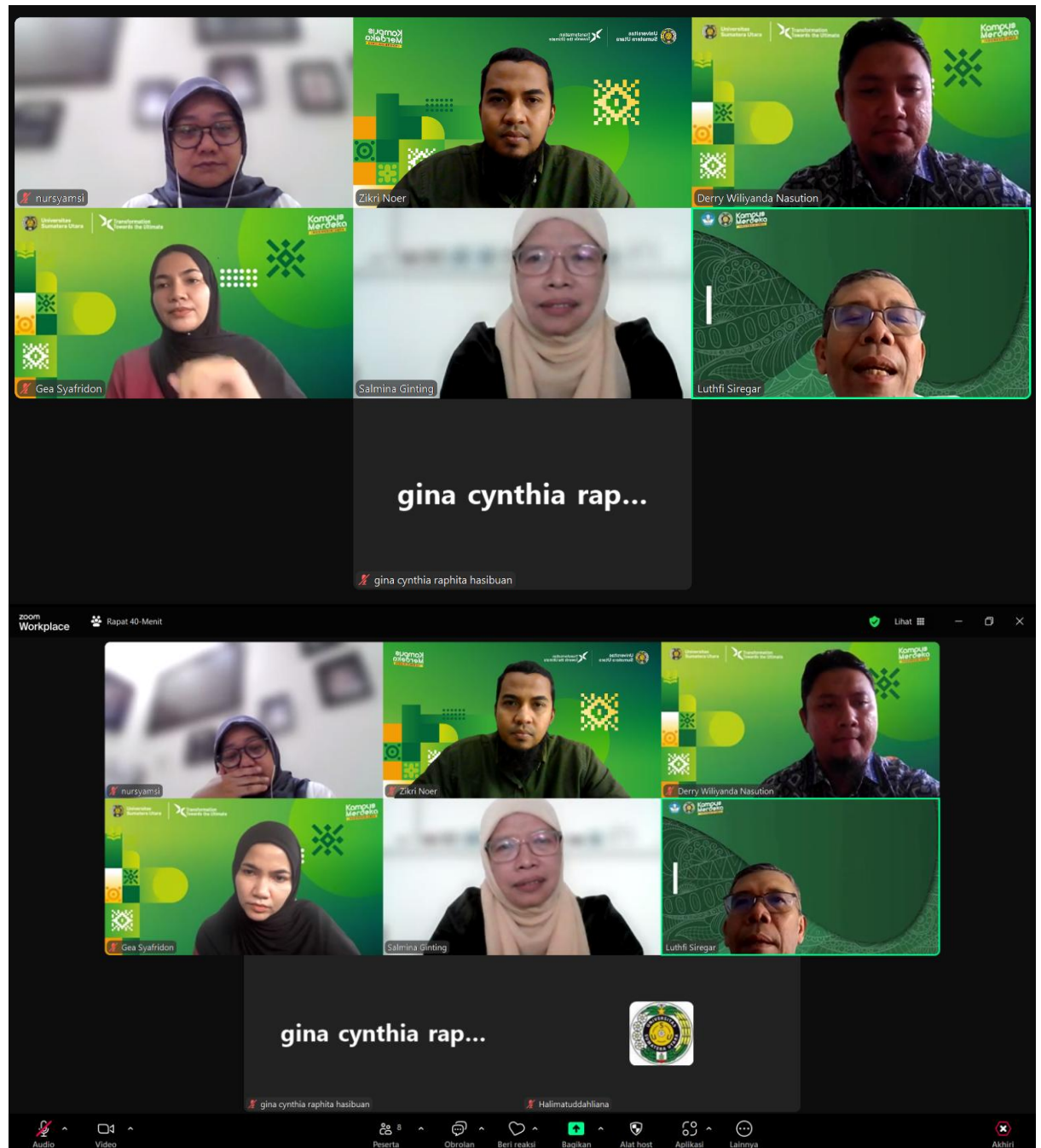
ID	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen
5076	Standar Isi Pembelajaran	Dekan memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen atau bentuk lainnya.	1. Mengintegrasikan kegiatan akademik (penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen) ke dalam kurikulum; 2. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait.	1. Tersedia kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademik yang dimaksud; 2. Terjalin kerjasama dengan instansi terkait.	1. Kurikulum; 2. MoU; 3. MoA.

The screenshot shows a Zoom meeting window with a presentation titled "Audit Sistem dan Kesesuaian" (System and Suitability Audit). The presentation is displayed in a web browser window, showing a dashboard with various audit-related data and a list of participants.

The dashboard includes a sidebar with navigation options: Dashboard Auditor, Dashboard, Arap, Repository, and Upload Dokumen. The main content area displays a table with columns for Indikator Kinerja, Capaian Indikator, and Bukti Implementasi/Capaian. The table shows data for the "Roadmap penelitian FT USU" and "Ada dan sesuai" (Present and appropriate).

The Zoom meeting interface shows a grid of participants, including Salmina Ginting, Zikri Noer, Gea Syafidron, Luthfi Siregar, Gina Cynthia Raphita Hasibuan, and Derry Willyanda Nasution. The meeting controls at the bottom show 7 participants, a chat window, and a timer indicating 04:58 remaining.

Screenshot Audit Kesesuaian 2



The screenshot displays a Zoom meeting interface with a web application titled "Audit Sistem dan Kesesuaian" (System and Suitability Audit) running in the background. The application is a "Backoffice" system for auditing. The sidebar on the left lists navigation options: "Dashboard Auditor", "Anisip", "Repository", and "DOCUMENT". The main content area shows a table with columns for "Indikator Kinerja", "Capaian Indikator", "Bukti Implementasi/Capaian", "AUDIT SISTEM", "AUDIT KESESUAIAN", and "Hasil Audit Mutu Internal". The table contains data for "IKT" (Information Technology) and "1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra". The bottom of the screen shows a Zoom video feed with five participants: Zikri Noer, Derry Willyanda Nasution, Galmina Ginting, Luthfi Siregar, and gina cynthia raphita hasibuan.